



RINGKASAN & TELAAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

(Berdasarkan IHPS I 2018)

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
& Badan Lainnya TA 2017*

RUANG LINGKUP KOMISI X

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

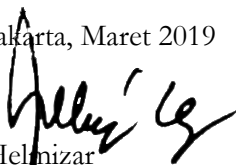
Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmizar

NIP.196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1
Hasil Pemeriksaan	1
Sistem Pengendalian Intern	2
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	15
2. KEMENTERIAN PARIWISATA	24
Hasil Pemeriksaan	24
Sistem Pengendalian Intern	24
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	28
3. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	35
Hasil Pemeriksaan	35
Sistem Pengendalian Intern	35
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	43
4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN	
 PENDIDIKAN TINGGI	49
Hasil Pemeriksaan	49
Sistem Pengendalian Intern	49
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	59
5. BADAN EKONOMI KREATIF	73
Hasil Pemeriksaan	73
Sistem Pengendalian Intern	73
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	78
6. PERPUSTAKAAN NASIONAL	86
Hasil Pemeriksaan	86
Sistem Pengendalian Intern	86
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Mutasi Saldo BSM yang Belum Didukung Bukti pada Dit. PSD, Dit. PSMP, Dit. PSMA, Dit. PSMK	10
Tabel 2	Penggunaan Langsung dan Belum Disetor Ke Kas Negara pada Satker Non BLU	60
Tabel 3	Penggunaan Langsung dan Belum Disetor Ke Kas Negara pada Satker BLU	61
Tabel 4	Daftar Penggunaan Langsung Biaya Penyelenggaraan Bidikmisi pada 12 PTN per 31 Desember 2017	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Pada Kemendikbud TA 2015-2017	1
Gambar 2	Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Pada Kemenpar TA 2015-2017.....	24
Gambar 3	Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Pada Kemenpora TA 2015-2017	35
Gambar 4	Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Pada Kemenristekdikti TA 2015-2017 ...	49
Gambar 5	Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Pada Bekraf TA 2015-2017	73
Gambar 6	Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Pada Perpustnas TA 2015-2017	86

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI X

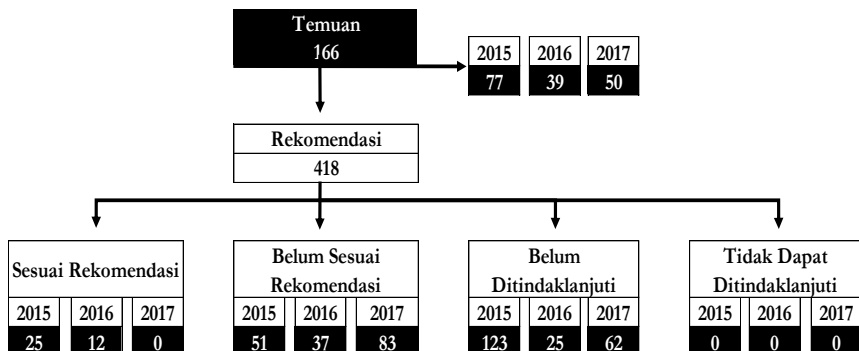
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 429 temuan dengan 1.168 rekomendasi untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi X yang membidangi Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah temuan dan rekomendasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang juga merupakan mitra kerja Komisi VII dengan 305 temuan dan 1.030 rekomendasi. Temuan dan perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada TA 2015 sampai dengan TA 2017 berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk TA 2015 sampai dengan TA 2017 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

Gambar 1. Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK Pada Kemendikbud TA 2015-2017



Sumber : Lampiran 5.1 IHPS I 2018

Berdasarkan gambar di atas, PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Belanja Pegawai

Penyelesaian retur pada Direktorat Pembinaan Guru Dikdas belum optimal.

Belanja Barang

1. **Mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017 pada Kemendikbud belum sepenuhnya sesuai dengan PMK.**
2. Prosedur pengendalian Belanja Sewa Dibayar di Muka belum tersedia.
3. Belanja Pemeliharaan pada Setjen Minimal sebesar Rp21.500.771.405,00 tidak dikapitalisasi.
4. Penggunaan MAK Belanja yang Menghasilkan Persediaan pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan belum tertib.

Bantuan Sosial

Pengelolaan bantuan sosial Kegiatan Program Indonesia Pintar belum memadai.

Aset Lancar

1. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Kas pada enam satker di lingkungan Kemendikbud belum tertib.
2. Bendahara Pengeluaran terlambat menyetorkan sisa UP/TUP TA 2017 sebesar Rp649.104.678,00, sisa LS kepada Bendahara sebesar Rp5.334.771.489,00 dan pajak sebesar Rp96.792.398,00.
3. **Penyelesaian BSM tahun 2013 belum seluruhnya dilengkapi bukti pendukung yang memadai.**
4. Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan pada Kemendikbud belum memadai.

Aset Tetap dan Aset Lainnya

1. Pencatatan atas Aset pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya Memadai.
2. Penilaian Aset Tetap belum menunjukkan nilai yang wajar.
3. **Pengelolaan BMN pada Pustekkom Kemendikbud tidak tertib.**
4. Aset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp954.246.386.530,00 berada dalam penguasaan pihak lain.
5. **Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Kemendikbud tidak tertib.**

Penyelesaian retur pada Direktorat Pembinaan Guru Dikdas belum optimal (*Temuan atas Belanja Pegawai dalam LHP SPI No.3.b/HP/XIX/05/2018, Hal. 3*)

Ditjen GTK merupakan unit di Kemendikbud yang memiliki realisasi Belanja Pegawai terbesar dengan proporsi mencapai 82,18% (sebesar Rp6.332.691.110.668,00) dari total realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Dari realisasi tersebut, sebanyak Rp5.877.481.993.959,00 (92,81%) direalisasikan untuk Tunjangan Profesi, Insentif dan Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS untuk jenjang PAUD dan Dikmas, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat perbedaan penyajian retur yang belum diselesaikan oleh Dit. Pembinaan Guru Dikdas dalam CaLK Ditjen GTK. Perbedaan tersebut disebabkan karena pada saat penyusunan laporan keuangan, pengelola retur belum menyerahkan data yang final. Retur atas tunjangan guru itu sendiri terjadi karena kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan dan rekening tidak aktif/tutup/pasif.

Pengelola retur telah berusaha menyelesaikan proses retur namun masih terdapat kendala dalam penyaluran kembali retur dikarenakan beberapa SPM yang diajukan masih mengalami kekeliruan data sehingga belum diterima KPPN, nama yang tercantum dalam retur SP2D tidak sama dengan SP2D yang diajukan satker, hasil perbaikan retur terhadap rekening yang ada dalam data *supplier* KPPN tidak sama dengan rekening penerima, pengelolaan retur tahun 2013 masih manual sehingga data *by name* yang sudah diterima atau belum diterima ke rekening guru tidak bisa dilihat dari Aplikasi OM SPAN KPPN. Permasalahan ini mengakibatkan Guru belum menerima tunjangan sesuai haknya.

Untuk itu, **BPK RI merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan Dirjen GTK supaya memerintahkan Pejabat Eselon 2 terkait untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah optimalisasi proses penyelesaian retur dan meningkatkan akurasi data penerima tunjangan guru dan kecermatan dalam proses pengajuan pencairan untuk meminimalkan terjadinya retur.

Mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2017 pada Kemendikbud belum sepenuhnya sesuai dengan PMK (Temuan atas Belanja Barang dalam LHP SPI No.3.b/HP/XIX/05/2018, Hal. 6)

Hasil pengujian atas penatausahaan Kemendikbud atas bantuan pemerintah (banper) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. **Belanja Barang untuk bantuan pemerintah per 31 Desember 2017 senilai Rp2.113.905.611.366,00 belum dipertanggungjawabkan.** Hal yang menjadi kendala dalam penyampaian LPJ diantaranya sekolah sudah melaksanakan kegiatan dari banper namun tidak segera menyampaikan LPJ, kendala geografis, sekolah sulit dihubungi, sekolah melaporkan telah menyampaikan LPJ namun belum diterima di direktorat, dan lamanya waktu pengesahan LPJ dan BAST dari Dinas Pendidikan;
- b. **Mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah tidak sesuai dengan PMK pengelolaan bantuan pemerintah.** Belanja bantuan pemerintah TA 2017 pada Ditjen Dikdasmen direalisasikan dalam bentuk Belanja Barang Bantuan Pemerintah (Banper) berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat/sekolah/lembaga pendidikan dasar dan menengah dengan nilai sebesar Rp6.739.014.089.131,00. Nilai Banper yang sudah dipertanggungjawabkan dan diserahkan fisiknya kemudian dicatat sebagai Beban di Laporan Operasional (LO), sedangkan Banper yang belum dipertanggungjawabkan dicatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka (BDD) di Neraca. Namun pemeriksaan terhadap saldo Belanja Dibayar Dimuka menemukan jika saldo per 1 Januari 2017 tidak sama dengan saldo BDD pada laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit dengan selisih penyajian sebesar Rp117.426.201.431,00. Pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Dibayar Dimuka menemukan beberapa permasalahan diantaranya sekolah penerima Banper tidak tertib dalam menyampaikan LPJ kepada Kemendikbud.
Kedua, data dari satker pengelola Banper tidak menyajikan rincian penerima Banper *by name by address* serta nilai bantuan yang sudah/belum diterima pertanggungjawabannya (penatausahaan kurang memadai).
Ketiga, ditemukannya perbedaan nilai antara SK penetapan penerima Banper, SP2D yang diterbitkan, dan SPPn yang disebabkan karena kesalahan pengetikan, penyaluran ganda pada satu pencairan, ada sekolah

yang tidak bersedia melaksanakan kegiatan dan mengembalikan dana bantuan, terdapat kesalahan penerbitan SP2D oleh KPPN, serta akibat adanya revisi alokasi bantuan akibat perubahan realisasi dari rencana awal. **Keempat**, aplikasi tata kelola belum dimanfaatkan secara maksimal karena monitoring evaluasi dan pelaporan masih dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada komitmen sekolah untuk melaporkan *progress* fisik dan keuangannya.

Selain permasalahan pertanggungjawaban dan pelaporan terdapat pula permasalahan pada **aspek penyaluran** yaitu terdapat penerima Banper yang menerima lebih dari satu bantuan. Hal tersebut dapat terjadi karena penerima bantuan mengirimkan lebih dari satu proposal atau karena penerima bantuan mengirimkan/mengembalikan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) lebih dari satu kali. Jika dideteksi ada pemberian bantuan ganda, maka akan diminta untuk melakukan pengembalian melalui surat. Atas permasalahan tersebut, penerima bantuan telah mengembalikan kelebihannya ke Bank Penampung dan telah disetorkan oleh Biro Keuangan ke Kas Negara.

Permasalahan lainnya adalah ditemukannya pemberian bantuan tidak didukung petunjuk teknis yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan pada BPCB Bali, dasar pemberian bantuan tidak didukung dengan akad kerjasama/MoU antara PPK dengan penerima bantuan, dan pemantauan bantuan pemerintah TA 2017 atas pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Balai PAUD tidak dilakukan secara optimal.

Untuk itu, **BPK RI merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan kepada Sekjen, Dirjen Dikdasmen serta Dirjen PAUD dan DIKMAS supaya memerintahkan kepada satker terkait untuk mengelola Belanja Bantuan Pemerintah sesuai dengan PMK Pengelolaan bantuan Pemerintah, memperbaiki mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan Bantuan Pemerintah berbasis TI melalui integrasi aplikasi tata kelola dan aplikasi pelaporan per akhir semester dan akhir tahun serta pemberian informasi Banper fisik kepada Pemda termasuk penyelesaian dan pertanggungjawaban Banper Tahun 2017 dan 2016, memperbaiki peraturan terkait bantuan pemerintah mengenai sanksi dan penguatan monitoring evaluasi yang mampu mengikat penerima bantuan

untuk mematuhi persyaratan pengajuan dana 70% dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tepat waktu, dan menyusun peraturan yang memuat sanksi bagi penerima bantuan pemerintah yang tidak menyampaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pengelolaan Bantuan Sosial Kegiatan Program Indonesia Pintar belum memadai (*Temuan No. 1 atas Bantuan Sosial dalam LHP SPI No.3.b/HP/XIX/05/2018, Hal. 41*)

Hasil Pemeriksaan BPK RI pada penilaian Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017, BPK mengungkapkan bahwa selama 2015-2017 terdapat beberapa permasalahan terkait Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai berikut:

a. Laporan saldo dana PIP dari lembaga penyalur tidak disusun secara akurat dan mutakhir.

Berdasarkan pengujian atas *database* dan konfirmasi dengan lembaga penyalur menunjukkan bahwa laporan saldo PIP yang belum dicairkan per 31 Desember 2017 belum seluruhnya merupakan data yang mutakhir dan akurat. Terkait hal ini laporan penyaluran dana PIP 2017 yang disampaikan BNI kepada Direktorat Pembinaan SMK hanya mencantumkan tahap 1 s.d. 17 dari 25 tahap dana PIP yang disalurkan. Selain BNI, laporan yang disampaikan BRI terkait dana PIP SD dan SMP T.A. 2015-2017 serta dana PIP T.A. 2015 dan 2016 belum mencantumkan data yang akurat karena terdapat perbedaan antara *database* pencairan dari BRI dengan data SK penerima PIP yang diterbitkan direktorat teknis. BRI menjelaskan bahwa laporan kepada Direktorat Pembinaan SD, SMP, dan SMK belum akurat karena pertugas BRI di cabang belum seluruhnya melakukan *flagging* status pencairan buku tabungan dan tidak samanya *database* pencarian dari BRI dengan data SK penerima PIP dari Direktorat Teknis Terkait.

b. Laporan pada aplikasi <https://pip.kemendikbud.go.id> tidak sinkron dengan laporan dari lembaga penyalur.

Terdapat perbedaan data pencairan dari bank penyalur per 31 Desember 2017 dan data aplikasi per 10 April 2018. Perbedaan nilai pencairan ini terjadi pada dana PIP 2015 jenjang SD, SMP, dan SMK serta dana PIP

2016 jenjang SMA dan SMK. Perbedaan tersebut berupa penyajian data penyaluran pada 31 Desember 2017 lebih rendah daripada data penyaluran pada 10 April 2018. Padahal selama 1 Januari s.d. 10 April 2018 tidak terdapat pengembalian dana PIP ke kas negara.

c. Dana PIP tahun 2015 dan 2016 belum dicairkan/diaktivasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.138.624.575.000,00.

Berdasarkan wawancara dengan PPK PIP diketahui bahwa direktorat telah melakukan upaya percepatan pencairan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pencairan PIP 2015 dan 2016 antara lain: 1) Sebagian siswa sudah lulus, pindah sekolah, dan lain-lain permasalahan dari sisi siswa; 2) Tidak seimbang rasio jumlah sekolah dan lembaga penyalur di suatu wilayah; dan 3) Sekolah dan Dinas Pendidikan tidak sepenuhnya berperan aktif dalam proses pendataan dan pencairan.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa dari Dana PIP tahun 2015 sebesar Rp1.138.624.575.000,00 yang belum diaktivasi/dicairkan tersebut terdapat 217.141 peserta didik kelas 11 dan 12 SMA dan SMK tahun 2015 yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum melakukan aktivasi/pencairan PIP, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp174.787.500.000,00. Selain itu pemeriksaan juga menemukan bahwa sebanyak 33.004 peserta didik senilai Rp56.551.500.000,00 belum melakukan aktivasi Dana PIP sejak 2015-2017.

d. Terdapat penyaluran bansos PIP tahun 2017 berindikasi ganda kepada 16.813 peserta didik sebesar Rp17.740.775.000,00.

Secara terperinci terdapat 7.069 peserta didik SD dengan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.639.250.000,00, 3.228 peserta didik SMP dengan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.785.375.000,00, 758 peserta didik SMA dengan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp648.000.000,00, dan 5.758 peserta didik SMK dengan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp3.563.000.000,00. Potensi kelebihan bayar tersebut disebabkan penyaluran ganda pada data penerima yang sama. Data penerima yang ganda disebabkan adanya *system error* pada saat *filtering data* dalam proses *query join database* dan satu peserta didik memiliki lebih dari satu Peserta Didik ID (PDID) karena kelemahan sistem Dapodik. Untuk meminimalisir duplikasi peserta didik di Dapodik, pihak

pengelola Dapodik telah melakukan upaya perbaikan data dengan melakukan validasi pada *layer database* dan *layer aplikasi*. Upaya perbaikan tersebut melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan validasi secara manual atas data peserta didik ganda yang ditemukan dari proses validasi tim Dapodik Dikdasmen.

e. Proses penyaluran Dana PIP tahun 2017 dari rekening penyaluran di lembaga penyalur ke rekening peserta didik penerima PIP tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Terkait permasalahan ini terdapat penyaluran dana PIP yang melewati batas waktu 10 hari kalender setelah terbitnya surat perintah pemindahbukuan. Keterlambatan ini terjadi pada penyaluran PIP tahap 5 di Bulan Juli, tahap 8 di Bulan Agustus, dan tahap 10 di Bulan Oktober. Selain itu terdapat permasalahan penyaluran dana PIP yang tidak dipindahbukukan secara langsung ke rekening tabungan penerima, melainkan melalui rekening antara milik BRI. Prosedur ini mengakibatkan adanya selisih lebih penyaluran sebesar Rp189.750.000,00 pada Direktorat Pembinaan SD dan sebesar Rp4.500.00,00 pada Direktorat Pembinaan SMP.

f. Penyaluran Dana PIP tahun 2017 tidak tepat sasaran usia peserta didik sebesar Rp17.688.225.000,00.

Secara terperinci terdapat 36.127 siswa SD senilai Rp8.717.850.000,00, 4.869 siswa SMP senilai Rp2.994.375.000,00, 3.245 siswa SMA senilai Rp2.321.000.000,00, dan 5.107 siswa SMK senilai Rp3.655.000.000,00 yang tidak tepat sasaran usia. Diketahui bahwa dari total penyaluran yang tidak tepat usia tersebut yaitu Rp17.688.225.000,00, sebanyak Rp4.972.125.000,00 telah dicairkan.

Permasalahan ini disebabkan pelaporan dari lembaga penyalur yang tidak valid, ketidakcermatan PPK dalam mengidentifikasi data penerima PIP, dan kelemahan data peserta didik di Dapodik. Atas permasalahan ini **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan Dirjen Dikdasmen untuk:

- 1) Memerintahkan para pejabat eselon 2 di lingkungan Dikdasmen supaya selalu melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank terkait berkenaan dengan penyaluran dana PIP;

- 2) Memerintahkan pengelola aplikasi <https://pip.kemdikbud.go.id> agar selalu melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan penyaluran dari bank terkait;
- 3) Menetapkan langkah-langkah penyelesaian atas PIP yang belum diaktivasi dan menginstruksikan Dirjen Dikdasmen untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan tersebut;
- 4) Menetapkan kebijakan batas waktu sisa dana PIP yang belum diaktivasi untuk disetorkan kembali ke kas Negara;
- 5) Menelusuri PIP yang berindikasi ganda dan tidak tepat sasaran serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian atas PIP ganda tersebut dan di masa datang memperkuat pengendalian atas seleksi penerima PIP;
- 6) Menambahkan klausul sanksi bagi bank penyalur yang tidak dapat melaksanakan penyaluran sesuai dengan PKS.

Berdasarkan laporan lembaga penyalur per 29 Maret 2018, dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum diaktivasi/dicairkan sebesar Rp4.739.962.225.000,00. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor seperti: sebagian siswa menolak menerima dana karena mampu; tidak seimbang rasio jumlah sekolah dan lembaga penyalur; dan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan tidak sepenuhnya berperan aktif dalam proses pendataan. Hal ini mengakibatkan saldo dana PIP dari Tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar Rp1.138.624.575.000,00 serta saldo dana PIP Tahun 2017 sebesar Rp3.601.337.650.000,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh penerima.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Menteri Dikbud agar: mengintruksikan Dirjen Dikdasmen untuk memerintahkan para pejabat eselon 2 di lingkungan Dikdasmen supaya selalu melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank terkait atas penyaluran dana PIP tersebut; menetapkan langkah-langkah penyelesaian atas PIP yang belum diaktivasi; dan menambah klausul sanksi bagi bank penyalur yang tidak dapat melaksanakan penyaluran sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). BPK menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah ditindaklanjuti, namun belum dapat diverifikasi berapa persen pelaksanaan tindak lanjut atas temuan ini. BPK memastikan bahwa rekomendasi mengenai penetapan kebijakan batas waktu sisa dana PIP yang belum diaktivasi sudah dilaksanakan, namun kelima rekomendasi lain belum dapat dipastikan pelaksanaannya.

Penyelesaian BSM Tahun 2013 belum seluruhnya dilengkapi bukti pendukung yang memadai (*Temuan No. 3 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No.3.b/HP/XIX/05/2018, Hal. 84*)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kemendikbud TA 2017 mengungkapkan Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 yang diantaranya merupakan sisa dana BSM, beasiswa, dan bantuan lainnya tahun 2013 s.d. 2016 pada empat satuan kerja sebesar Rp15.361.721.827,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui adanya mutasi saldo BSM yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Mutasi Saldo BSM yang Belum Didukung Bukti pada Dit. PSD, Dit. PSMP, Dit. PSMA, Dit. PSMK

Ditjen	Saldo per 31/12/2016	Saldo per 31/12/2017	Mutasi (Rp) (A+B)	Keterangan Mutasi		Belum ada bukti penyaluran
				Disalurkan (A)	Disetor ke Kas Negara (B)	
Dit. PSD	37.821.337.500	963.625.000	39.511.584.500	7.533.853.000	31.977.731.500	7.533.853.000
Dit. PSMP	74.454.214.375	0	74.454.214.375	4.090.949.375	70.368.840.000	573.739.375
Dit. PSMA	31.580.051.500	12.920.034.500	18.660.017.000	5.472.047.000	13.187.970.000	5.472.047.000
Dit. PSMK	9.760.502.327	1.478.062.327	8.282.440.000	8.885.800.000		8.672.500.000
TOTAL						22.252.139.375

Sumber : LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern Kemendikbud TA 2017

Direktorat Pembinaan SD

Pada tahun 2017, terdapat mutasi saldo sebesar Rp39.511.584.500,00 yang mana jumlah tersebut lebih besar dari saldo awal itu sendiri (saldo per 31 Desember 2016). Jumlah tersebut juga lebih besar jika dibandingkan dengan selisih antara saldo awal dan akhir tahun yang hanya sebesar Rp36.857.712.500,00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui jika nilai mutasi yang lebih besar tersebut dikarenakan adanya transaksi penyaluran BSM yang dilakukan sebelum tahun 2017 namun baru dilaporkan pada tahun 2017 sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK. Selain permasalahan tersebut, penyaluran BSM ke siswa sebesar Rp7.533.853.000,00, hanya dilengkapi dengan rekapitulasi penyaluran dari Bank NTT, Bank Sultra, dan Bank Papua tanpa dokumen pendukung berupa rincian data penyaluran.

Direktorat Pembinaan SMP

Pemeriksaan terhadap penyaluran BSM 2013 oleh PT POS Indonesia menemukan adanya kelebihan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp865.000,00. Selain permasalahan kelebihan penyetoran tersebut, hasil

validasi data antara Dit. Pembinaan SMP dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan jika saldo BSM 2013 pada tujuh BPD sebesar Rp45.352.064.375,00 yang disajikan per 31 Desember 2016 bukan merupakan data yang mutakhir. Hal ini diketahui dari adanya penyeteroran (bukti SSBP) dari tujuh BPD tersebut yang dilakukan selama tahun 2013 sampai 2016 namun belum dilaporkan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp41.352.450.000,00. Selain itu, terdapat mutasi dicairkan/diaktivasi sebesar Rp4.005.189.375,00 yang merupakan pemutakhiran data penyaluran di empat BPD namun beberapa Bank belum dilengkapi dengan data rincian penyaluran.

Direktorat Pembinaan SMA

Atas mutasi diaktivasi/dicairkan oleh siswa sebesar Rp5.472.047.000,00, pihak Dit. Pembinaan SMA hanya memperoleh data rekapitulasi penyaluran dan bukti SSBP dari BPD, tanpa didukung dengan dokumen rincian aktivasi/pencairan ke siswa.

Direktorat Pembinaan SMK

Perbedaan antara nilai mutasi dengan nilai yang disetorkan ke Kas Negara disebabkan karena kesalahan perhitungan saldo tahun 2017.

Berbagai permasalahan tersebut di atas mengakibatkan mutasi saldo Kas dan Setara Kas per tahun 2017 sebesar Rp22.252.139.375,00 tidak didukung dokumen yang memadai dan belum dapat dipastikan diterima oleh siswa dan diterima negara sesuai posnya. Untuk itu, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikdasmen agar berkoordinasi dengan Bank Penyalur BSM yaitu Bank BPD untuk mendapatkan dokumen pendukung laporan penyaluran BSM Tahun 2013 untuk disampaikan kepada Kemendikbud.

Pengelolaan BMN pada Pustekkom Kemendikbud tidak tertib (Temuan No. 3 atas Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam LHP SPI No.3.b/HP/XIX/05/2018, Hal. 147)

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan. Pustekkom selaku koordinator *service desk* mencatat dan

mengelola seluruh aset layanan data, informasi, konten, aplikasi pendidikan dan kebudayaan maupun infrastruktur TIK yang ada di kementerian, termasuk di dalamnya adalah konfigurasi terakhir dari layanan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Barang Milik Negara (BMN) di Pustekkom diketahui hal-hal berikut:

- a. Belum ada pencatatan atas aset-aset layanan berupa data, informasi, konten, aplikasi, maupun infrastruktur TIK seluruh Kemendikbud oleh Pustekkom;
- b. Pemeriksaan pada SIMAK BMN juga menemukan jika penelusuran terhadap lokasi aset tidak dapat dilakukan karena penatausahaan dan pengamanan administratif atas BMN baik berupa Aset Tetap maupun Aset Tak Berwujud belum tertib yaitu 39 unit aset tetap (per NUP) senilai Rp4.858.225.666,00 tercatat dengan lokasi ruangan **“uraian ruang tidak ada”**, 713 unit aset tetap (per NUP) senilai Rp9.091.277.860,00 tercatat berada pada **Kabupaten/Kota** namun tidak diketahui lokasi kabupaten/kota yang dimaksud, 2.888 unit Aset Tetap (per NUP) senilai Rp149.422.497.692,00 tercatat dengan keterangan lokasi **“Gedung Utama”** namun tidak dapat ditelusuri karena gedung utama merupakan lokasi sementara sedangkan catatan distribusi lokasi yang sebenarnya tidak ada;
- c. Dari pengujian terhadap aset berupa *server*, *router*, *switch*, *storage*, dan perangkat jaringan lainnya senilai Rp134.702.496.149,00 diketahui jika petugas SIMAK BMN tidak dapat menunjukkan sendiri lokasi aset-aset dimaksud karena lokasi ruang *server* Pustekkom menyebar pada berbagai wilayah dan pendataan oleh petugas baru dilaksanakan saat BPK meminta rincian fisik namun belum yakin mengenai jumlah sebenarnya aset-aset pada lokasi dimaksud;
- d. Berbagai-macamnya satuan kerja lain di lingkungan Kemendikbud yang menitipkan *servernya* di ruang *server* milik Pustekkom mengakibatkan tidak dapat dilakukannya perbandingan antara data di SIMAK BMN dan fisik sesungguhnya;
- e. Pengujian terhadap sebaran aset komputer senilai Rp9.531.552.057,00 yang terdiri dari 273 unit PC dan 383 unit *notebook* tidak diketahui sebarannya dan daftar pengguna dari masing-masing *notebook* tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap yang disajikan dalam laporan keuangan tidak didukung catatan dan pengelolaan aset yang memadai, serta adanya risiko terkait keamanan aset berupa potensi kehilangan, pencurian, penguasaan dan kepemilikan oleh pihak lain. Untuk itu, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar melalui pejabat eselon 1 terkait: memerintahkan Kepala Pustekkom untuk melakukan inventarisasi, perbaikan *database* dan pengamanan terhadap seluruh BMN Pustekkom dan pihak/satker Kemendikbud lainnya; memerintahkan pengelola BMN di Pustekkom mematuhi ketentuan yang berlaku; memerintahkan pencatat BMN pada Simak BMN dan petugas berkoordinasi atas penggunaan aset dengan baik; memerintahkan bagian TI untuk berkoordinasi dengan perwakilan di daerah. Selain itu, memerintahkan Irjen Kemendikbud memantau penelusuran seluruh BMN Pustekkom sebesar RRp134.702.496.149,00 yang tidak ditemukan lokasi asetnya.

Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Kemendikbud tidak tertib
(Temuan No. 5 atas Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam LHP SPI No.3.b/HP/XIX/05/2018, Hal. 158)

Aset Tak Berwujud (ATB) pada Kemendikbud terdiri dari hak cipta, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tak berwujud lainnya. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan ATB pada masing-masing unit utama diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ATB berupa atas aset-aset layanan seperti data, informasi, konten, aplikasi, maupun infrastruktur TIK Kemendikbud oleh Pustekkom belum didukung pencatatan yang lengkap sehingga mandat yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 99 Tahun 2013 dan juga Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 belum diterapkan secara optimal;
- b. Sebanyak 155 NUP Aset Tak Berwujud senilai Rp17.161.534.981,00 tercatat di “Gedung Utama” yang merupakan lokasi sementara sedangkan untuk catatan distribusi lokasi sebenarnya tidak ada. Bukti kepemilikan baik berupa sertifikat atau *key* atas lisensi atas 118 unit *software* senilai Rp21.135.250.622,00 dan 104 unit lisensi senilai Rp20.659.200.041,00 tidak dapat ditunjukkan sehingga hak dan kewajiban kepemilikan, dan masa manfaat aset tidak diketahui. Penelusuran oleh Pustekkom atas

ATB *lisensi dan software* masih menyisakan ATB sebesar Rp35.131.617.682,00 dari total Rp41.794.450.663,00 yang masih harus ditelusuri lebih lanjut;

- c. Pemeriksaan atas Saldo ATB berupa hak cipta atas 1.687 judul Buku Teks Pelajaran perolehan tahun 2007 s.d. tahun 2012 senilai Rp116.389.163.000,00 diketahui sudah habis masa manfaatnya per 31 Desember 2017 senilai Rp17.595.850.000,00 dan terdapat perbedaan masa manfaat yang tertera dalam kontrak dengan SIMAK BMN. Akibat perbedaan tersebut, penyajian beban amortisasi dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam SIMAK BMN lebih kecil dari yang seharusnya masing-masing sebesar Rp8.146.839.969,00 dan sebesar Rp59.254.090.377,00;
- d. Sembilan satker di lingkungan Ditjen Dikdasmen belum melakukan amortisasi *software* sebesar Rp261.719.400,00 dan ATB lainnya sebesar Rp9.463.580.600,00;
- e. Sebanyak 15 item ATB Lainnya senilai Rp2.026.018.700,00 tidak memiliki rincian jenis barang dan terdapat ketidakkonsistenan dalam pengklasifikasian rincian ATB Lainnya. Akibatnya, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pemanfaatan ATB tidak optimal serta tidak terjaminnya integritas dan keamanan ATB dari risiko pemanfaatan ATB secara tidak sah ataupun pencurian.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mengoptimalkan peran Komite TIK dalam pengelolaan data, informasi, aplikasi, konten dan infrastruktur TIK; menetapkan SOP pencatatan data, informasi, aplikasi, konten dan infrastruktur TIK dalam rangka pengamanan administrasi dan fisik ATB; memberikan pemahaman dan pelatihan secara intensif kepada pengelola BMN khususnya ATB; dan memerintahkan para Kepala Satker Eselon 1 terkait dan Ijen Kemendikbud supaya menelusuri ATB yang dicatat tidak tertib sebesar Rp35.131.617.682,00 dan memperbaiki tata kelola dan pengendalian/pengawasan atas ATB di lingkungannya.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pengelolaan PNPB pada Lima Unit Utama di Lingkungan Kemendikbud belum sesuai dengan ketentuan.

Belanja Pegawai

Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja atas pegawai yang melaksanakan tugas sebesar Rp30.301.600,00 dan terdapat pembayaran ganda atas Tunjangan Guru Bukan PNS sebesar Rp66.600.000,00.

Belanja Barang

- 1. Terdapat kelebihan pembayaran honorarium kepada narasumber, peserta kegiatan dan panitia kegiatan pada satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan minimal sebesar Rp176.608.079,67.**
- 2. Belanja Perjalanan Dinas pada empat unit utama di lingkungan Kemendikbud sebesar Rp648.342.046,00 tidak sesuai ketentuan.**
- 3. Kelebihan pembayaran pekerjaan atas kegiatan Belanja Barang di lingkungan Kementerian Pendidikan sebesar Rp437.189.138,73.**
- Pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp83.190.000,00 pada Setjen Kemendikbud.
- Pelaksanaan Beasiswa Darmasiswa pada Setjen Kemendikbud belum sesuai dengan Permendikbud No. 93 Tahun 2013 dan tidak ada juknis yang mengatur sisa dana.
- Pengeluaran Belanja Barang sebesar Rp1.531.572.316,00 pada Setjen Kemendikbud tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.
- 7. Terdapat pembayaran honorarium jasa profesi kegiatan, penghargaan kepada guru, dan pendamping manajemen pada lima unit utama di lingkungan Kemendikbud sebesar Rp13.831.115.000,00 tidak diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM).**
- Pembayaran uang saku kegiatan rapat dalam kantor di lingkungan Kemendikbud Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp352.323.250,00.
- Kemendikbud tidak mendaftarkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Belanja Modal

- 1. Terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan sebesar Rp355.799.499,45 dan pekerjaan yang memboroskan keuangan negara sebesar Rp289.604.920,16.**
2. Pelaksanaan atas dua paket kegiatan Belanja Modal mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp594.256.705,31.

Pengelolaan PNBP di lingkungan Kemendikbud belum sesuai dengan ketentuan (*Temuan atas PNBP dalam LHP Kepatuhan No.03c/HP/XIX/05/2018, Hal. 4*)

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kemendikbud tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp247.575.152.291,00 atau mencapai 2.514,21% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern PNBP pada **tahun anggaran 2015** menemukan beberapa pokok permasalahan diantaranya belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang PNBP di Kemendikbud pada Tahun 2015, penggunaan langsung PNBP, belum adanya ijin penggunaan BMN untuk PNBP, PNBP belum didukung dasar hukum, keterlambatan peyeteroran PNBP, dan pemanfaatan BMN oleh pihak luar bukan objek PNBP.

Pada LHP kepatuhan **tahun anggaran 2016**, diungkap pula permasalahan mengenai PNBP yaitu PP tentang PNBP di lingkungan Kemendikbud belum mengatur seluruh potensi penerimaan yang ada, rekomendasi pengelolaan PNBP dari pengelolaan cagar budaya belum sepenuhnya ditindaklanjuti, penggunaan langsung atas PNBP, keterlambatan penyetoran PNBP, PNBP yang diterima oleh satker belum memiliki dasar hukum yang memadai dan perhitungan pemakaian listrik sebagai dasar penetapan PNBP atas sewa ruangan tiga Bank tidak didasarkan pemakaian senyatanya, dan pemanfaatan BMN oleh pihak di luar Kemendikbud tidak menjadi obyek PNBP. Pada LHP kepatuhan **tahun anggaran 2017**, ditemukan kembali temuan terkait PNBP yang menunjukkan adanya permasalahan atas pengelolaan PNBP sebagai berikut:

Pertama, masa kerjasama antara Setjen Kemendikbud dan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang selesai 30 September 2017 belum diperpanjang. PT Telkomsel telah mengirimkan permohonan perpanjangan masa sewa pada 28 April 2017 dan Kemendikbud baru menindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke KPKNL pada 4 Agustus 2017 dimana hingga pemeriksaan berakhir belum ada jawaban dari KPKNL sehingga posisi tawar Kemendikbud untuk memperoleh dan mengeksekusi hak PNBP atas penggunaan ruang penempatan perangkat Telkomsel dan lahan parkir oleh PT SIP menjadi lemah.

Kedua, Kerjasama perparkiran lahan antara Setjen dhi. Biro Umum dan PT. Securindo Packatama Indonesia (PT. SPI) yang telah dilakukan sejak tahun 2015 belum didukung surat perjanjian. Nilai yang disetorkan ke Kas Negara adalah selisih antara pendapatan parkir dengan biaya operasional dan lain-lain. Pemeriksaan terhadap biaya operasional menemukan jika realisasi pembayaran BPJS yang dicantumkan dalam biaya operasional parkir tidak pernah dibayarkan ke BPJS oleh PT SPI sejak tahun 2015 (telah dikembalikan ke Kas Negara). Pada dasarnya biaya BPJS yang diperhitungkan sebagai biaya operasional Kemendikbud berbeda dengan yang diatur dalam UU JSN yang menyebutkan jika premi BPJS merupakan tanggungan pemberi kerja dan karyawan secara bersama-sama. Selain permasalahan premi BPJS, diketahui pula jika total keuntungan PT SPI sejak September 2016 s.d. Desember 2017 belum disetorkan ke Kas Negara.

Ketiga, pemeriksaan terhadap Buku Bantu PNBP UKBI diketahui terdapat 153 orang mahasiswa yang telah mengikuti ujian UKBI, namun seluruhnya belum mengambil sertifikat dan uang UKBI belum dipungut sebesar Rp20.655.000,00 (153 sertifikat x Rp135.000,00).

Keempat, pendapatan BMN pada dua satker di Ditjen GTK belum dipungut/kurang setor sebesar Rp61.821.420,00.

Kelima, terdapat keterlambatan penyetoran PNBP pada 11 satker yang menghimpun PNBP dari kegiatan seperti sertifikasi bahasa, sewa asrama, aula, dan ruang kelas atau bentuk pemanfaatan BMN lainnya, jasa penyensoran film pada LSF, dan lainnya. Nilai PNBP yang terlambat disetor pada 11 satker tersebut adalah sebesar Rp7.007.022.881,50.

Keenam, pada tiga satker ditemukan PNBP yang tidak disetorkan terlebih dahulu dan digunakan langsung untuk biaya operasional maupun dipinjamkan sebesar Rp207.943.156,00.

Ketujuh, berdasarkan PP No. 82 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kemendikbud, satker-satker di lingkungan Kemendikbud yang memiliki potensi PNBP harus mengajukan usulan tarif atau usulan penilaian tarif oleh Kementerian Keuangan dhi. KPKNL. Namun, pemeriksaan menemukan jika satker masih menggunakan tarif berdasarkan Keputusan Kepala Satker terkait dan belum menerapkan tarif yang ditentukan oleh KPKNL.

Kedelapan, dasar hukum PNBP belum ditetapkan pada satker di Ditjen Dikdasmen serta BP Paud dan Dikmas Sulut.

Atas permasalahan tersebut, **BPK RI merekomendasikan** Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar: menginstruksikan pimpinan satker untuk mengidentifikasi kembali seluruh BMN dan sumber-sumber PNBP potensial lain di lingkungannya diusulkan sebagai objek/satker PNBP Kemendikbud; meningkatkan koordinasi kepada Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan penetapan status penggunaan BMN dan pemanfaatan BMN sebagai objek pendapatan serta perhitungan tarif sewa; dan memerintahkan kepala-kepala satker dibawahnya supaya lebih tertib dan tepat waktu dalam mengelola, menatausahakan dan menyetorkan PNBP sesuai dengan ketentuan.

Terdapat kelebihan pembayaran honorarium kepada narasumber, peserta kegiatan dan panitia kegiatan pada satker di lingkungan Kemendikbud minimal sebesar Rp176.608.079,67 (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.03c/HP/XIX/05/2018, Hal. 29*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Belanja Barang berupa pembayaran honorarium kepada narasumber, peserta kegiatan, dan panitia kegiatan pada 5 satker Unit Kerja Eselon I menunjukkan adanya kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp176.608.079,67 dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp102.340.110,00 sehingga sampai dengan akhir pemeriksaan masih terdapat sisa yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp74.267.796,67.

Untuk itu, **BPK RI merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan Kepala Satker untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas sisa kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp74.267.796,67 dengan rincian: 1) Setjen sebesar Rp9.921.200,00; 2) Ditjen GTK sebesar Rp6.150.000,00; 3) BPP Bahasa sebesar Rp49.796.769,67; 4) Ditjen Dikdasmen sebesar Rp8.400.000,00. Selain itu, juga memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satker atas ketidakcermatan dalam pembayaran honorarium.

Belanja Perjalanan Dinas pada empat unit utama di lingkungan Kemendikbud sebesar Rp648.342.046,00 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.03c/HP/XIX/05/2018, Hal. 40)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Belanja Perjalanan Dinas diketahui terdapat perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp648.342.046,00 pada satker di Sekretariat Jenderal, Ditjen Kebudayaan, Ditjen GTK dan Ditjen Dikdasmen. Permasalahan tersebut diantaranya berupa kelebihan pembayaran uang penginapan, duplikasi pembayaran kepada fasilitator yang mendapat honorarium dan juga uang harian, kelebihan pembayaran uang harian dan transport, kelebihan pembayaran untuk pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan, ditemukan perbedaan nilai nominal tiket yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dengan rincian pembayaran yang telah sesuai dengan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas, pembayaran transport lokal melebihi Standar Biaya Masukan (SBM), pembayaran uang harian pegawai yang melaksanakan kegiatan di dalam kantor, dan biaya penginapan dengan bukti pertanggungjawaban yang diindikasikan tidak asli dan sah.

Terhadap permasalahan tersebut, para pelaksana kegiatan telah melakukan penyetoran ke kas Negara sebesar Rp401.194.304,00 sehingga sampai dengan akhir pemeriksaan masih terdapat sisa yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp241.447.742,00.

Untuk itu, **BPK RI merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan masing-masing kepala satker Eselon I terkait untuk memerintahkan Kepala Satker menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang masih belum terselesaikan sebesar Rp241.447.742,00 dengan rincian: 1) Setjen sebesar Rp29.400.000,00; 2) Ditjen GTK sebesar Rp6.548.096,00; 3) Ditjen Kebudayaan sebesar Rp25.553.090,00; dan 4) Ditjen Dikdasmen sebesar Rp179.946.556,00. Selain itu juga memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satker atas ketidakcermatan dalam pembayaran biaya perjalanan dinas.

Kelebihan pembayaran pekerjaan atas kegiatan Belanja Barang di lingkungan Kemendikbud sebesar Rp437.819.138,73 (*Temuan No. 3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.03c/HP/XIX/05/2018, Hal. 58*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan yang dianggarkan dalam Belanja Barang diketahui bahwa terdapat pembayaran yang tidak didukung bukti tagihan yang valid dan/atau kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp437.819.138,73. Permasalahan tersebut terjadi pada 3 (tiga) Satker Unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Permasalahan tersebut diantaranya berupa kelebihan pembayaran kegiatan yang dibayarkan secara borongan namun pemeriksaan menunjukkan jumlah kegiatan yang dipersyaratkan dalam kontrak tidak terpenuhi, kelebihan pembayaran pada pekerjaan yang dinyatakan selesai dan dibayarkan 100% namun pemeriksaan fisik menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan.

Terhadap permasalahan tersebut, para pelaksana kegiatan telah melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp132.239.457,82 sehingga sampai dengan akhir pemeriksaan masih terdapat sisa yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp305.579.680,91.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan Dirjen Kebudayaan, Kepala Balitbang dan Dirjen PAUD dan Dikmas untuk memerintahkan Kepala Satker dan PPK agar memulihkan kelebihan pembayaran pekerjaan belanja barang sebesar Rp305.579.680,91 (Rp437.819.138,73 – Rp132.239.457,82) dan juga memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPHP atas ketidakcermatan dalam pengawasan pekerjaan.

Pembayaran honorarium jasa profesi kegiatan, penghargaan kepada guru, dan pendamping manajemen pada lima unit utama sebesar Rp13.831.115.000,00 tidak diatur dalam Standar Biaya Masukan (Temuan No. 7 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.03c/HP/XIX/05/2018, Hal. 85)

Hasil pemeriksaan tahun anggaran 2017 menemukan adanya pembayaran honorarium jasa profesi, penghargaan kepada guru, dan pendamping manajemen yang tidak diatur dalam SBM seluruhnya sebesar Rp13.831.115.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, ditemukan pembayaran honorarium yang belum diatur dalam SBM TA 2017 sebesar Rp2.359.615.000,00 dimana pembayaran honor tersebut hanya didasarkan pada perkiraan sendiri. Selain itu, terdapat pula pembayaran honorarium penulisan buku pelajaran sebesar Rp7.680.000.000,00 (termasuk pajak) yang mana pembayaran tersebut mengacu pada PMK No. 106/PMK.02/2016 Lampiran 1, huruf B, Catatan Umum angka 11 Besaran Tambahan Biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan. Apabila melihat analisis definisi riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan tersebut, maka penulisan buku pelajaran ini tidak dapat memenuhi definisi sebagaimana uraian dalam PMK Nomor 106/PMK.02/2016 sehingga atas pembayaran honorariumnya belum diatur lebih spesifik.

Kedua, Ditjen GTK mengadakan kegiatan perlombaan dan juga kegiatan reformasi birokrasi internal dimana atas kegiatan tersebut Ditjen GTK memberikan honorarium jasa profesi kegiatan (seperti jasa profesi tim penilai, pengolah data, pemakalah porto folio) dan penghargaan kepada guru berdedikasi sebesar Rp1.331.050.000,00, yang mana pembayaran tersebut

tidak memiliki dasar pembayaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 33/PMK.02/2016.

Ketiga, pembayaran terhadap tenaga teknis penyusunan bahan kebijakan teknis dan evaluasi program/kegiatan di Sekretariat BPP Bahasa sebesar Rp199.000.000,00, pembayaran honor untuk pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) sebesar Rp1.001.050.000,00, dan pembayaran honorarium Tim Pengolah Buku Teks Pelajaran sebesar Rp615.000.000,00 tidak diatur secara jelas dan spesifik dalam SBM Tahun 2017.

Keempat, ditemukan pembayaran konsultan manajemen yang dibayarkan dengan honorarium per bulan (OB). Namun dalam daftar nominatif SPJ pembayaran ditulis berdasarkan Orang Jam (OJ) dan dianggap sebagai Jasa Profesi. Permasalahan yang sama terjadi di Ditjen Kebudayaan TA 2015 dan TA 2016 serta Ditjen Dikdasmen TA 2016 dan telah dimuat dalam LHP LK Kemendikbud TA 2015 dan 2016.

Kelima, atas kegiatan pendampingan manajemen pada Sekretariat Dirjen Kebudayaan sebesar Rp428.400.000,00 diketahui tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Berdasarkan SPJ, pembayaran dilakukan berdasarkan per orang per jam (OJ) dan dianggap sebagai jasa profesi sedangkan di dalam SK dinyatakan sebagai honorarium per bulan (OB). Pada P4TK Bahasa dan Seni Yogyakarta juga terdapat permasalahan serupa, dimana diketahui penunjukkan Sdr. JS dengan realisasi pembayaran senilai Rp217.000.000,00 sebagai konsultan tidak melibatkan ULP. Permasalahan seperti ini ditemukan pula pada pemeriksaan tahun anggaran 2015 dan 2016.

BPK RI merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait penyusunan dan pembayaran honor serta jasa profesi yang bersifat spesifik dalam SBM/SBK, menghentikan pembayaran honor yang tidak ada dasar pembayarannya sesuai dengan SBM di Ditjen Dikdasmen, Ditjen GTK, BPP Bahasa, Balitbang, dan Ditjen Kebudayaan. Selain itu, juga menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk membuat kajian tentang standar biaya honorarium yang spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Kemendikbud dan selanjutnya mengusulkan ke Kementerian Keuangan.

Terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan sebesar Rp355.799.499,45 dan pekerjaan yang memboroskan Keuangan Negara sebesar Rp289.604.920,16 (*Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.03c/HP/XIX/05/2018, Hal. 103*)

Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal tahun anggaran 2017 di lingkungan Kemendikbud diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas item pekerjaan pada sebelas paket kegiatan Belanja Modal sebesar Rp355.799.499,45 dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp289.604.920,16. Permasalahan kelebihan pembayaran tersebut diakibatkan kekurangan volume pada beberapa pekerjaan. Selain itu, pada pekerjaan pembuatan parkir motor Sekretariat Jenderal Kemendikbud diketahui jika pada proses persetujuan *addendum* kontrak, terdapat perubahan ukuran dimensi besi *H-Beam* untuk pekerjaan kolom lantai dasar dengan alasan tidak tersedianya besi *H-Beam* tersebut di pasaran pada saat pelaksanaan pekerjaan sehingga terjadi pemborosan keuangan negara sebesar Rp289.604.920,16.

Terhadap permasalahan tersebut, pelaksana kegiatan telah melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp69.307.021,51 sehingga sampai dengan akhir pemeriksaan masih terdapat sisa yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp286.492.477,94.

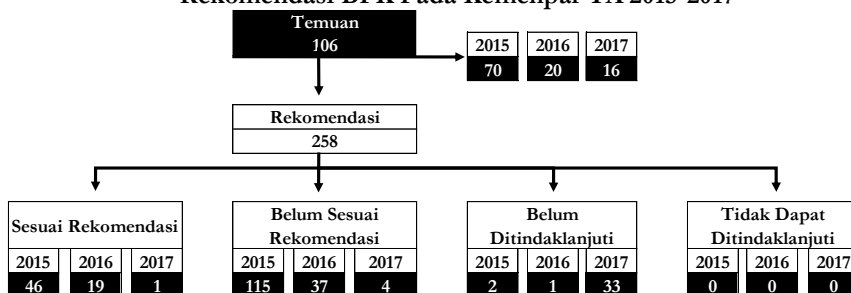
Untuk itu, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp286.492.477,94; dan memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPHP yang tidak cermat.

2. Kementerian Pariwisata

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pariwisata pada TA 2015 sampai dengan TA 2017 berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** berturut-turut.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Pariwisata:

Gambar 2. Temuan dan Status Pemantauan Tindakanlanjutan atas Rekomendasi BPK Pada Kemenpar TA 2015-2017



Sumber : Lampiran 5.1 IHPS I 2018

Berdasarkan gambar di atas, PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4.085.350.000,00 tidak dicatat di satker terkait.

Belanja

1. Terdapat pemecahan kontrak atas sembilan paket pekerjaan senilai Rp5.182.319.074,00 yang diindikasikan untuk menghindari lelang.
2. Belanja Barang pada satker Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Deputi Destinasi dan Industri Pariwisata digunakan untuk memperoleh aset tetap sebesar Rp16.691.642.174,00.

Aset

Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap pada STP Nusa Dua Bali sebesar Rp4.708.644.400,00 belum sesuai ketentuan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dicatat di satker terkait *(Temuan atas Pendapatan dalam LHP SPI No.67B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)*

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2017, BPK mengungkapkan temuan tidak tercatatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4.085.350.000,00 di Satker Terkait. Pada 2016 Kementerian Pariwisata membuka dua sekolah pariwisata yaitu Politeknik Pariwisata Negeri Lombok dan Palembang. Berdasarkan pemeriksaan BPK terdapat beberapa permasalahan pengelolaan PNBP pada kedua Politeknik Pariwisata tersebut sebagai berikut:

- a. **Politeknik Pariwisata Lombok:** Pada tahun anggaran 2017, Politeknik Pariwisata Lombok menerima biaya kuliah sebesar Rp2.169.600.000,00 namun tidak dicatat sebagai penerimaan pada Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Lombok melainkan dicatat pada STP Nusa Dua Bali. Hal ini dikarenakan tarif PNBP pada Poltekpar Lombok belum diatur secara khusus dalam PP terkait PNBP di Kemenpar.
- b. **Politeknik Pariwisata Palembang:** Selama tahun anggaran 2017, Politeknik Pariwisata Palembang menerima biaya kuliah sebesar sebesar Rp1.915.750.000,00 namun tidak dicatat sebagai penerimaan pada Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata Palembang melainkan dicatat sebagai penerimaan di STP Bandung. Hingga waktu pemeriksaan, rancangan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP Politeknik Pariwisata Lombok dan Palembang untuk kegiatan tahun 2018 masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

Permasalahan ini disebabkan proses pengurusan PP tentang PNBP Polteknik Pariwisata Lombok dan Palembang berlarut-larut sehingga mengakibatkan realisasi PNBP tidak tercatat sebagai penerimaan Politeknik Pariwisata Lombok dan Palembang sebesar Rp4.085.350.000,00. **BPK merekomendasikan** Menteri Pariwisata agar berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menerbitkan PP tentang PNBP Politeknik Pariwisata Lombok dan Palembang.

Sebelumnya permasalahan PNBPN yang disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah tentang tarif PNBPN juga menjadi temuan pada Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2016. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan **tahun anggaran 2016**, BPK belum menjelaskan bahwa temuan rekomendasi terkait temuan pengelolaan PNBPN 2016 sudah dalam proses tindak lanjut. Mengenai tindak lanjut pemeriksaan terkait pengelolaan PNBPN tahun 2015, berdasarkan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata 2016, BPK mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah menindaklanjuti rekomendasi BPK agar Menteri Pariwisata berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang belum diatur pada PP No. 9 Tahun 2015. **Rekomendasi BPK** terkait pengelolaan PNBPN Tahun Anggaran 2015 yang masih dalam proses tindak lanjut adalah agar Menteri Pariwisata menganggarkan biaya-biaya pengelolaan hotel praktek dan menyetorkan seluruh PNBPN ke Kas Negara.

Terdapat pemecahan kontrak atas sembilan paket pekerjaan senilai Rp8.182.319.074,00 yang diindikasikan untuk menghindari lelang (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No.67B/HP/XVI/05/2018, Hal. 7)

Pemeriksaan pada Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung **tahun anggaran 2017** menemukan adanya pemecahan kontrak senilai Rp8.182.319.074,00 yang diindikasikan untuk menghindari lelang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang sama/berdekatan, waktu pelaksanaan pekerjaan antara pekerjaan satu dengan yang lain masih dalam satu tahun anggaran, dan jenis pekerjaan identik untuk lokasi yang sama. Menurut keterangan pihak STP Bandung, permasalahan ini disebabkan karena permasalahan legalitas perijinan karena hingga pemeriksaan tanggal 2 Maret 2018, STP Bandung belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Permasalah ini juga pernah diungkap dalam LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pariwisata **tahun anggaran 2016**, namun keterangan yang diberikan pada saat itu berbeda dengan penjelasan permasalahan tahun 2017 yaitu alasan pemecahan kontrak

dilakukan karena khawatir pekerjaan tidak berkualitas jika dilaksanakan secara serentak dan PPK dapat melakukan reviu pada setiap pekerjaan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pekerjaan untuk tahap selanjutnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan biaya pekerjaan tidak dapat diyakini merupakan harga yang paling ekonomis. Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Menteri Pariwisata melalui Sekretaris Kementerian Pariwisata agar memerintahkan KPA untuk memberikan sanksi kepada pihak yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan berkala, dan segera mengurus IMB STP Bandung.

Belanja Barang pada Satker Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Deputy Destinasi dan Industri Pariwisata digunakan untuk memperoleh Aset Tetap sebesar Rp16.691.642.174,00 (Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP SPI No.67B/HP/XVI/05/2018, Hal. 10)

Pemeriksaan **tahun anggaran 2017** terhadap penganggaran Belanja menemukan beberapa permasalahan. **Pertama**, pada STP Bandung ditemukan Belanja Barang sebesar Rp2.385.711.276,00 yang sebagian besar berupa kegiatan pemeliharaan yang realisasinya merupakan kegiatan rehabilitasi besar untuk peningkatan kualitas dan masa manfaat suatu aset yang seharusnya dianggarkan melalui Belanja Modal dan menambah nilai aset/BMN (telah dilakukan koreksi). **Kedua**, pemeriksaan pada Deputy Destinasi dan Industri Pariwisata menemukan belanja pada akun Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp13.995.540.700,00 pada Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata yang secara substansi merupakan Belanja Modal karena menghasilkan Aset Tetap Tak Berwujud (ATB) berupa *dashboard system* berbasis *web* (telah dilakukan koreksi).

BPK merekomendasikan Menteri Pariwisata melalui Sekretaris Kementerian Pariwisata agar memerintahkan KPA dan PPK terkait agar menganggarkan Belanja Modal dan Belanja Barang sesuai ketentuan dan Bagian Rencana Program dan Anggaran agar lebih berkoordinasi dalam menyusun program dan anggaran.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Negara Bukan Pajak

1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) TA 2017 Biro Umum Kementerian Pariwisata belum memadai.
2. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan STP Nusa Dua Bali tidak sesuai ketentuan.

Belanja Pegawai

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tahun 2017 pada Poltekpar Lombok belum dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kelebihan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur sebesar Rp230.896.200,00.

Belanja Barang

1. Pembayaran honor dosen pada Akademi Pariwisata Medan dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tidak sesuai ketentuan.
2. **Kelebihan pembayaran realisasi Belanja Jasa Lainnya pada 16 kontrak sebesar Rp2.360.020.956,00 dan tidak dapat di uji kebenarannya sebesar Rp325.000.000,00.**
3. **Kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tidak sesuai ketentuan.**
4. **Kelebihan pembayaran Belanja Barang Jasa Konsultansi pada empat pekerjaan sebesar Rp616.138.500,00 dan tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp215.400.000,00.**
5. Denda keterlambatan penyelesaian pengadaan Persediaan di Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara sebesar Rp214.174.716,00 belum dikenakan.
6. **Kelebihan pembayaran realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp628.453.428,00.**

Belanja Modal

1. Proses persiapan, pelaksanaan, dan pembayaran atas pembangunan Gedung Kuliah I dan II Politeknik Pariwisata Lombok tidak sesuai ketentuan.
2. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan fisik sebesar Rp309.709.962,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga

Proses verifikasi Kegiatan Kerjasama Promosi Terpadu dengan PT EIT Tahun 2017 tidak cermat.

Kelebihan pembayaran realisasi Belanja Jasa Lainnya pada 16 kontrak sebesar Rp2.360.020.956,00 dan tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp325.000.000,00 (Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.67C/HP/XVI/05/2018, Hal. 18)

Pada tahun anggaran 2017, pemeriksaan terhadap Belanja Jasa Lainnya menemukan beberapa permasalahan. **Pertama**, terdapat perubahan harga satuan kontrak dengan nilai total kontrak sebesar Rp11.636.270.775,00 yang tidak berubah. Menurut BPK, kontrak pengadaan publikasi *branding* pariwisata Indonesia di Media Elektronik Paket III merupakan kontrak harga satuan sehingga harga satuan bersifat pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu namun volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Apabila dilakukan perhitungan menggunakan harga satuan kontrak awal, maka terdapat pemahalan harga kontrak sebesar **Rp798.465.215,00** (tidak termasuk PPN). **Kedua**, pada kegiatan Pelatihan Dasar Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisata *Goes to Campus* (GTC) di beberapa Sekolah Tinggi ditemukan adanya kelebihan pembayaran diantaranya di STP Bandung terdapat kelebihan pembayaran untuk *snack, lunch box* dan akomodasi sebesar **Rp85.356.137,00**. Pemeriksaan di Politeknik Tinggi Pariwisata (Poltekpar) Lombok menemukan adanya kelebihan bayar senilai **Rp81.213.637,00** akibat adanya uang saku yang tidak diterima oleh peserta. Selain itu, di STP Nusa Dua Bali juga tidak menerima uang saku sehingga terjadi kelebihan bayar. Sedangkan pemeriksaan di STP Bali Internasional, Asdep PSDMK belum menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban riil kegiatan GTC STP BI sehingga tidak dapat diuji kebenarannya. **Ketiga**, pemasangan iklan *Wonderful Indonesia* pada kegiatan festival *Wonderful Indonesia* di Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA) senilai sebesar **Rp661.363.637,00** kepada perusahaan penerbangan *Em* tidak dilaksanakan dan pengembalian pembayaran belum diterima. **Keempat**, terdapat pemberian uang harian yang tidak seharusnya diberikan pada pegawai yang rapat di dalam kantor pada saat jam kantor sebesar **Rp44.400.000,00** pada Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dan **Rp4.250.000,00** pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. **Kelima**, kelebihan pembayaran sebesar

Rp40.870.459,00 yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan paket *fullboard meeting*.

Keenam, kelebihan pembayaran sebesar **Rp54.545.455,00** yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan paket *fullboard meeting* kegiatan Sosialisasi Kebijakan Promosi Pariwisata di Wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika. **Ketujuh**, kelebihan pembayaran sebesar **Rp121.197.727,00** (setelah dikurangi pajak) yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan VTP *handling, meals*, transportasi lokal, *trip package, travel kits*, asuransi perjalanan, *hospitality*, serta akomodasi pendamping pada kegiatan perjalanan wisata pengenalan alam umum untuk pembuat opini. **Kedelapan**, kelebihan pembayaran sebesar **Rp168.272.727,00** (setelah dikurangi pajak) yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan perjalanan wisata pengenalan minat khusus dan MICE untuk penyedia bisnis. **Kesembilan**, kelebihan pembayaran sebesar **Rp215.354.545,00** yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan perjalanan wisata pengenalan umum untuk penyedia bisnis. **Kesepuluh**, kelebihan bayar PPh dan kurang volume kontrak sebesar **Rp66.531.417,00** pada kegiatan perjalanan wisata pengenalan minat khusus dan MICE untuk pembuat opini. **Kesebelas**, terdapat kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume sebesar **Rp18.200.000,00** pada kegiatan fasilitasi pengembangan destinasi wisata tradisi dan seni budaya Lombok.

Atas permasalahan tersebut di atas, Kementerian Pariwisata telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp2.020.654.061,00 sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp339.366.895,00. **BPK merekomendasikan** untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan, menarik kelebihan pembayaran sebesar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp339.366.895,00 dan juga melakukan verifikasi item pekerjaan sebesar Rp325.000.000 yang belum dapat diuji kebenarannya dan menyampaikan laporan hasil verifikasi tersebut kepada BPK.

Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.67C/HP/XVI/05/2018, Hal. 32*)

Pada tahun anggaran 2017, ditemukan **kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp452.508.044,00**. Kelebihan tersebut terjadi pada CV PCS dimana berdasarkan hasil pemeriksaan CV PCS ini tidak memiliki bengkel dan tenaga ahli di bidang pemeliharaan kendaraan dinas sehingga mengalihkan pekerjaan ke pihak lain, **Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan pemeliharaan tersebut diketahui tidak lengkap** dan ketika dilakukan konfirmasi terdapat pihak lain yang tidak memberikan balasan konfirmasi sehingga **SPJ tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp84.633.050,00**, terdapat selisih antara SPJ dengan nilai yang ditagihkan pada *invoice* Rp124.828.649,00, dan terdapat SPJ yang tidak digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas STP Bandung sebesar Rp327.679.395,00.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp452.508.044,00 (Rp124.828.649,00 + Rp327.679.395,00) dan menyampaikan bukti setornya ke BPK, Inspektorat melakukan verifikasi item pekerjaan Rp84.633.050,00, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang menjalankan tugas dan fungsinya tidak sesuai ketentuan.

Kelebihan pembayaran Belanja Barang Jasa Konsultansi sebesar Rp616.138.500,00 dan tidak dapat diuji kebenarannya sebesar Rp215.400.000,00 (*Temuan No. 4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.67C/HP/XVI/05/2018, Hal. 34*)

Pemeriksaan atas Belanja Barang Jasa Konsultansi tahun anggaran 2017, menunjukkan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp616.138.500,00. **Pertama**, terdapat bukti transportasi, akomodasi hotel, bukti *housing allowance* dengan total pembayaran sebesar Rp108.000.000,00 (telah disetor ke Kas Negara) tidak diakui oleh penyedia jasa yang bersangkutan dan bukti sewa kendaraan rental sebesar Rp28.400.000,00 tidak dapat diuji kebenarannya karena tidak dapat dikonfirmasi. **Kedua**, biaya non personil jasa konsultasi pekerjaan *detail engineering design* (DED) Gedung Kuliah II, Gedung Zona B

dan Gedung Rektorat Politeknik Pariwisata (Poltekipar) Lombok tidak sesuai dengan hasil konfirmasi sebesar Rp359.123.000,00 dan belum dapat dikonfirmasi sebesar Rp155.000.000,00. **Ketiga**, pemeriksaan pada kegiatan Jasa Konsultansi penyusunan amdal pembangunan gedung Politeknik Pariwisata Lombok ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp135.015.500,00 yang merupakan selisih antara nilai yang dibayarkan dengan hasil konfirmasi ke penyedia jasa (telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp118.015.500,00). Selain itu, terdapat sewa kendaraan dengan nilai kontrak sebesar Rp32.000.000,00 namun *invoice* sebagai pertanggungjawaban hanya sebesar Rp16.000.000,00 dan sisanya belum dapat dikonfirmasi. **Keempat**, pemeriksaan pada kegiatan penyusunan rencana induk dan rencana detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kota Tua - Sunda Kelapa menunjukkan selisih antara nilai tagihan/*invoice* dengan hasil konfirmasi sebesar Rp14.000.000,00 (telah disetor ke Kas Negara).

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp376.123.000,00, Inspektorat untuk melakukan verifikasi item pekerjaan sebesar Rp215.400.000,00 yang belum dapat diuji kebenarannya, dan lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.

Kelebihan pembayaran realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp628.453.428,00 (*Temuan No. 6 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.67C/HP/XVI/05/2018, Hal. 44*)

Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata tahun 2017 pada penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK mengungkapkan temuan kelebihan pembayaran realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp628.453.428,00. Terkait temuan ini BPK mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Selisih lebih harga tiket dengan hasil konfirmasi maskapai:** terdapat perbedaan harga antara harga yang tertera pada tiket dan dengan harga hasil konfirmasi maskapai. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga dari harga tiket sebenarnya sebagai *fee* pembelian tiket sebagai kompensasi penundaan pembayaran. Kelebihan pembayaran akibat kondisi ini mencapai Rp471.379.373,00;

- b. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tidak sesuai manifest:**
pertanggungjawaban atas 22 tiket kegiatan *famtrip* tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan pihak yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan menggunakan pesawat sebagaimana tiket yang dipertanggungjawabkan. Atas permasalahan ini, diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp41.270.253,00;
- c. Selisih lebih tarif uang harian yang seharusnya dibayarkan:**
Bendahara masih membayar penuh uang harian atas perjalanan pergi-pulang bagi perjalanan dinas luar negeri yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 164/PMK.05/2015. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp112.603.802,00 pada Akademi Pariwisata Medan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, dan lain-lain;
- d. Biaya penginapan yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan *bill* asli:** terdapat pertanggungjawaban biaya penginapan pada kegiatan Gelar Tradisi Masyarakat Pesisir Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2017 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.200.000,00. Bukti pertanggungjawaban tidak sesuai terlihat dari kop dan *font* tulisan pada *bill* tersebut.

Permasalahan ini antara lain disebabkan PPK yang tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dinas luar daerah dan luar negeri sebesar Rp628.453.428,00. Atas permasalahan ini, Kementerian Pariwisata telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp296.059.318,00 sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp332.394.110,00.

BPK merekomendasikan Menteri Pariwisata agar melalui KPA terkait agar: memerintahkan masing-masing PPK untuk menyetorkan kelebihan perjalanan dinas sebesar Rp332.394.110,00 (Rp628.453.428,00-Rp296.059.318,00) dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK; memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas serta menerapkan ketentuan yang berlaku; dan memberikan sanksi sesuai

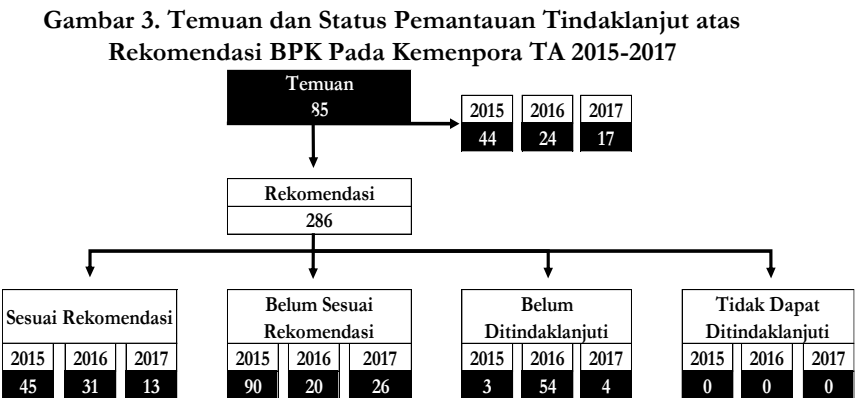
ketentuan kepada Pelaksana Kegiatan yang tidak mempertanggungjawabkan perjalanan dinas sesuai ketentuan.

Sebelumnya pada **tahun 2016 dan tahun 2015** juga terjadi permasalahan kelebihan realisasi pembayaran perjalanan dinas. Pada 2016 kelebihan pembayaran perjalanan dinas mencapai Rp1.693.763.939,77 pada 6 satker. Sedangkan pada 2015 kelebihan pembayaran perjalanan dinas mencapai Rp341.359.837,00 pada 2 satker. Secara umum, temuan tahun 2015 dan 2016 disebabkan tidak optimalnya PPK dan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengawasan perjalanan dinas.

3. Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada **TA 2015 dan TA 2016** memperoleh opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**. Pada **TA 2017**, Kemenpora memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Meski berhasil meningkatkan perolehan opininya, namun Kemenpora merupakan satu dari delapan Kementerian/Lembaga yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk TA 2017.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 di Kementerian Pemuda dan Olahraga:



Sumber : Lampiran 5.1 IHPS I 2018

Berdasarkan gambar di atas, PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Belanja

1. Penganggaran Belanja Barang pada *Indonesia Asian Games Organizing Committee* (INASGOC) dan Kesekretariatan Kemenpora Tahun 2017 tidak tepat.
2. Sisa Dana Hibah kepada *Indonesia Asian Para Games Organizing Committee* (INAPGOC) sebesar Rp4.676.520.362,00 tidak disetorkan ke kas negara.

Aset

1. Penatausahaan Persediaan Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 belum memadai.
2. Pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 belum dilaksanakan pada masing-masing satker.
3. Koreksi Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) P3SON Hambalang dari laporan keuangan Kemenpora TA 2017 tidak didukung penetapan status penghentian permanen.

Penganggaran Belanja Barang pada *Indonesia Asian Games Organizing Committee* (INASGOC) dan Sekretariat Kemenpora Tahun 2017 tidak tepat (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No.91B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Pemeriksaan terhadap penganggaran INASGOC, menemukan beberapa kesalahan penganggaran pada INASGOC dan sekretariat Kemenpora sebagai berikut:

a. *Indonesia Asian Games Organizing Committee* (INASGOC)

Pertama, pengadaan *host broadcasting* awalnya dianggarkan pada akun Belanja Jasa Lainnya. Namun pemeriksaan menemukan jika *output* kegiatan *host broadcasting* berupa liputan yang hak ciptanya dimiliki oleh INASGOC sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Aset Tak Berwujud (ATB). Dengan demikian, belanja tersebut seharusnya dianggarkan ke dalam Belanja Modal dan untuk itu telah dilakukan koreksi. **Kedua**, pembangunan *Integration Lab Asian Games Information System* (ILAB AGIS) awalnya dianggarkan pada akun Belanja Sewa (Kode Akun 522141) sebesar Rp28.632.572.000,00. Namun hasil pemeriksaan menemukan jika riil pernbangunan ILAB AGIS tidak seluruhnya berupa sewa melainkan sebesar Rp16.540.876.072,00 berupa pengadaan barang/peralatan yang dapat dikapitalisasi menjadi aset sehingga seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal dan untuk itu telah dilakukan koreksi. **Ketiga**, pada awalnya pengadaan alat kesehatan sebesar Rp27.800.000.000,00 dianggarkan pada akun Belanja Peralatan/Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Namun pemeriksaan menunjukkan jika penerima alat kesehatan (alkes) tersebut

masih belum ditetapkan secara pasti dan alkes tersebut bersifat tidak habis pakai dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun sehingga seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal dan untuk itu telah dilakukan koreksi. **Keempat**, atas pengadaan lagu INASGOC sebesar Rp6.775.001.000,00 dapat diklasifikasikan sebagai Aset Tak Berwujud (ATB) oleh karena itu akan dilakukan koreksi dari Belanja Jasa Lainnya menjadi Belanja Modal. **Kelima**, pembangunan *Command and Operation Centre* (COC) sebesar Rp3.238.755.000,00 dianggarkan pada akun Belanja Sewa. Pemeriksaan menemukan adanya nilai barang yang dapat dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp4.184.139.000,00 oleh karenanya harus dilakukan koreksi ke akun Belanja Modal. **Keenam**, pengadaan Sarana dan Prasarana IT Perangkat *Endpoint Peripherals* seluruhnya sebesar Rp20.021.442.186,00 seharusnya dianggarkan melalui akun Belanja Modal. Pengadaan tersebut bersifat *multiyears*, untuk tahun anggaran 2017 nilai peralatan yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp4.919.879.920,00 sehingga harus dilakukan koreksi dari akun Belanja Sewa menjadi Belanja Modal.

b. Sekretariat Kemenpora

Terdapat Belanja Pemeliharaan berupa kegiatan menambah lapisan aspal pada jalan lingkungan sebesar Rp969.616.000,00 yang sifatnya menambah masa manfaat, seharusnya dianggarkan dan direalisasikan melalui akun Belanja Modal dan dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap Jalan.

Atas permasalahan tersebut di atas, maka **BPK merekomendasikan** Menteri Pemuda dan Olahraga agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak optimal dalam memverifikasi kesesuaian jenis anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan, memberikan sanksi kepada pihak yang tidak menyusun kontrak sesuai klasifikasi anggaran yang telah ditetapkan, dan kepada Inspektur agar melakukan dan mendokumentasikan reviu RKA-K/L unit eselon I terkait kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

Sisa Dana Hibah kepada *Indonesia Asian Para Games Organizing Committee* (INAPGOC) sebesar Rp4.676.520.362 tidak disetorkan ke Kas Negara (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP SPI No.91B/HP/XVI/05/2018, Hal. 13*)

Pemeriksaan **tahun anggaran 2017**, ditemukan penyimpanan uang sisa dana tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.676.520.362,00 yang digunakan untuk mendanai kegiatan INAPGOC yang harus dilaksanakan sementara anggaran tahun 2018 belum bisa dicairkan. Sisa dana ini seharusnya disetorkan ke Kas Negara, namun disimpan di rekening INAPGOC. Hal ini menyebabkan Negara tidak bisa segera memanfaatkan dana tersebut dan juga adanya selisih bunga dari penyimpanan di rekening INAPGOC yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Atas permasalahan ini, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Ketua dan Bendahara Pengeluaran INAPGOC yang tidak mematuhi batas waktu pemindahbukuan sisa kas ke Kas Negara dan kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sisa dana.

Penatausahaan Persediaan Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 belum mernadai (*Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI No.91B/HP/XVI/05/2018, Hal. 16*)

Pada **tahun anggaran 2017**, hasil pemeriksaan atas persediaan obat-obatan dan suplemen sebesar Rp195.304.000 menunjukkan bahwa belum ada pencatatan/pembukuan untuk mencatat mutasi masuk dan keluar barang persediaan. Hasil pemeriksaan atas reviu dokumen *stock opname* juga menunjukkan bahwa Dispora Provinsi Jabar menyatakan tidak terdapat saldo persediaan yang mana kondisi ini tidak sejalan dengan kondisi riil saat observasi lapangan PPLP pada 26 Februari 2018. Observasi lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat persediaan sebesar Rp21.612.152,00 yang tidak dilaporkan. Permasalahan ini antara lain disebabkan kurang optimalnya KPA dalam melakukan pengawasan dan Kepala Subbag Umum Dispora Provinsi Jabar yang kurang optimal dalam mengendalikan pengelolaan BMN sehingga menyebabkan penyajian persediaan di Neraca Kemenpora tahun 2017 menjadi kurang saji. **BPK merekomendasikan**

Menteri Pemuda dan Olahraga agar Kepala Dispora Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi kepada KPA, Kepala Subbag Umum Dispora Provinsi Jawa Barat, dan Verifikatur/Penyusun Laporan SAIBA yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian persediaan.

Sebelumnya pada tahun 2016 permasalahan serupa pada unit kerja lain terjadi pada Kemenpora. Pada Hasil Pemeriksaan SPI atas Laporan Keuangan Kemenpora tahun 2016 terdapat permasalahan sistem pencatatan dan pelaporan akun persediaan yang belum memadai pada Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) Kantor Pusat sebagai berikut:

- a. Empat UAPKPB tidak melakukan *stock opname* per 31 Desember 2016;
- b. Pencatatan persediaan di UAPKPB tidak tertib;
- c. Pencatatan mutasi keluar dan mutasi masuk akun persediaan di UAPKPB Gudang Pusat tidak didukung dokumen sumber.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan Menpora belum memutakhirkan SOP Persediaan dan tidak cermatnya petugas pengelola persediaan UAPKPB dalam mengadministrasikan barang persediaan sehingga penyajian saldo persediaan sebesar Rp29.434.215.410,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Pada tahun anggaran 2015, hasil pemeriksaan pada UAPKPB Kantor Pusat Kemenpora juga menunjukkan beberapa permasalahan pencatatan dan pelaporan persediaan yaitu beberapa UAPKPB kantor pusat tidak melakukan *stock opname* per 31 Desember 2015, persediaan habis pakai yang dicatat dalam aplikasi persediaan SIMAK BMN yang direkonsiliasi kedalam aplikasi SAIBA pendukung nilai Neraca Kementerian hanyalah yang bersumber dari MAK 521811 untuk persediaan habis pakai, dan penatausahaan Persediaan UAPKPB Kantor Pusat Kemenpora Belum Memadai. Permasalahan ini antara lain disebabkan Kemenpora yang belum memutakhirkan SOP Persediaan dan kurang cermatnya petugas pengelola persediaan UAPKPB dalam mengadministrasikan barang persediaan yang berdampak pada penyajian saldo persediaan sebesar Rp5.370.238.789,00 yang tidak diyakini kewajarannya.

Pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 belum dilaksanakan pada masing-masing satker (*Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI No.91B/HP/XVI/05/2018, Hal. 18*)

Permasalahan terkait Aset Tetap selalu menjadi catatan perolehan opini Kemenpora yang memperoleh opini TMP pada TA 2015 dan 2016 serta opini WDP pada TA 2017. Permasalahan-permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pertama, permasalahan pelaporan BMN yang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Pemeriksaan pada **tahun anggaran 2015** menunjukkan adanya perbedaan jenis barang dan kuantitas barang antara data Daftar Barang Ruangan (DBR), data hasil inventarisasi mandiri oleh pengelola BMN dan data hasil pemeriksaan fisik BPK. **Pemeriksaan tahun anggaran 2016**, menunjukkan jika pemutakhiran data DBR belum dilaksanakan. Hasil konfirmasi BPK dengan Kasubbag Penatausahaan BMN diketahui jika *update* data DBR rencananya dilakukan setelah pemecahan satker selesai. Pada **tahun anggaran 2017**, pengecekan ulang dalam rangka *updating* Daftar Barang Ruangan (DBR) juga belum dilakukan karena alasan keterbatasan SDM.

Kedua, Kemenpora belum membentuk UAPKPB BMN Aset Tetap. Pemeriksaan BPK pada **tahun anggaran 2016** menemukan jika dalam menjalankan tugas penatausahaan persediaan, Kemenpora membentuk UAPKPB sebanyak 45 unit pada Tahun 2015 dan 9 unit pada Tahun 2016. Namun untuk tugas penatausahaan Aset Tetap, Kemenpora tidak membentuk UAPKPB. Akibatnya, pencatatan Aset Tetap dilakukan terpusat oleh Subbag Penatausahaan BMN dan pada saat penginputan ke SIMAK BMN tidak dapat melakukan *update* terkait kondisi dan keberadaan BMN secara langsung. Pada **tahun anggaran 2017**, telah dibentuk UAKPB di setiap satuan kerja namun pengelolaan seluruh Aset Tetap Kemenpora masih dipusatkan pada satker Bidang Kesekretariatan Kemenpora. Akibatnya, penatausahaan belum maksimal karena petugas yang ditunjuk tidak memahami tentang pengelolaan BMN.

Ketiga, pemeriksaan **tahun anggaran 2016** menemukan jika Kemenpora belum menetapkan SOP penatausahaan barang rusak. Aset yang rusak akan diserahkan ke gudang barang rusak tanpa disertai berita

acara penyerahan barang. Akibatnya, Kemenpora tidak memiliki catatan mengenai jenis, jumlah, asal, dan nomor barang. Perhitungan BMN rusak baru dilakukan ketika akan dilakukan penghapusan. Pada **tahun anggaran 2017**, ditemukan sejumlah barang milik Negara yang rusak namun dinyatakan dalam kondisi baik, SOP pengelolaan BMN dalam kondisi rusak telah ditetapkan namun belum diimplementasikan.

Keempat, Aset Tetap belum dilengkapi dengan kode/nomor inventaris barang. Pada tahun 2015, 2016, 2017 permasalahan ini menjadi temuan berulang. Pemeriksaan BPK, menemukan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pengadaan **TA 2014 dan tahun-tahun sebelumnya** belum dilengkapi dengan kode/nomor inventaris barang minimal sebesar Rp20.725.101.170,00, atas pengadaan **TA 2015** minimal sebesar Rp14.293.219.500,00, atas pengadaan **TA 2016** minimal sebesar Rp7.100.759.580,00, dan atas pengadaan **TA 2017** minimal sebesar Rp3.885.728.800,00 (nilai tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan tahunan dan bisa berubah jika ada tindaklanjut).

Kelima, Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya pada Laporan SIMAK BMN yaitu: 1) BMN pengadaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga belum dapat ditelusuri keberadaannya pada pemeriksaan tahun anggaran 2015 sebanyak 3.226 unit (3.296-70 unit) senilai Rp9.018.317.185,00 (Rp9.552.281.995-Rp533.964.810,00). Jumlah ini belum berubah pada pemeriksaan tahun anggaran 2016. **Pada tahun anggaran 2017**, inventarisasi lanjutan terhadap temuan belum dilakukan pengujian karena bukti pendukung belum lengkap; 2) *Meubelair* yang disimpan di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga (P3SON) sebesar Rp6.147.409.070,00. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan **tahun anggaran 2016**, nilai aset tetap yang tidak jelas keberadaannya berkurang sebesar Rp636.007.900,00 menjadi sebesar Rp5.511.401.170,00 (Rp6.147.409.070,00- Rp636.007.900,00). Nilai ini masih tetap sama pada tahun anggaran 2017; 3) Aset Tetap Peralatan dan Mesin *Sport Science* Hambalang sebanyak 114 unit dan hasil pemeriksaan **tahun anggaran 2017** menunjukkan jika tidak ada tambahan barang yang dikembalikan/ditemukan, sehingga BMN yang tidak diketahui keberadaannya tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 114 unit; dan 4)

Selisih hasil inventarisasi tahun 2014 sebanyak 6.508 unit belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk melakukan verifikasi atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses sesuai ketentuan apabila ditemukan kerugian negara atas kehilangan aset tetap; segera menindaklanjuti hasil inventarisasi Aset Tetap dengan memperbarui DBR dan menetapkan penanggung jawab atas BMN. Atas rekomendasi tersebut, belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Kemenpora.

Koreksi penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) P3SON Hambalang dari laporan keuangan Kemenpora TA 2017 tidak didukung penetapan status penghentian permanen (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP SPI No.91B/HP/XVI/05/2018, Hal. 25*)

Pada Tahun 2017 terdapat transaksi koreksi penghapusan nilai KDP Hambalang sebesar Rp541.133.005.008,00. KDP Hambalang tersebut merupakan pekerjaan tahun 2006 dan 2007 hingga 2010 yang masih tertunda, yang meliputi perencanaan, studi kelayakan, pengembangan, dan pengawasan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Sentul Jawa Barat. Pada tahun 2010 pembangunan sempat dilanjutkan namun kembali terhenti akibat kasus hukum. Pada 15 Desember 2011, pada lokasi P3SON didapati beberapa titik longsor yang menyebabkan kerusakan dan kerusakan terbesar terletak pada bangunan *Power House* dan Bulutangkis sehingga kedua bangunan tersebut harus dibongkar.

Atas permintaan DPR RI, dilakukan audit investigasi atas pembangunan P3SON Hambalang oleh BPK pada tahun 2012. Hasil audit investigasi Nomor 139/HP/XVI/10/2012 menyimpulkan terdapat penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan proses pencairan uang muka. Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor 58/PID/TPK/2014/PT menetapkan tersangka dalam kasus ini dan juga berdasarkan Laporan Hasil

Perhitungan Kerugian Negara oleh BPK ditetapkan kerugian negara sebesar Rp464.514.294.145,90 (*total loss*).

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenpora TA 2015 menemukan permasalahan terkait KDP yang diantaranya terkait pengungkapan status penghentian pembangunan P3SON, apakah penghentian sementara atau permanen. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Kemenpora berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengambilan keputusan mengenai penghentian atau kelanjutan pembangunan P3SON.

Atas rekomendasi tersebut, Kemenpora telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, BPKP dan DJKN. Audit tekni oleh Kementerian PUPR menyimpulkan bahwa proses konstruksi kompleks P3SON dapat dilanjutkan setelah melakukan penanganan tata salir dan kestabilan tanah. Laporan Hasil Audit BPKP menyatakan bahwa nilai KDP Hambalang pada tanggal berakhirnya kontrak (31 Des 2012) adalah Rp0,00. Dengan demikian seharusnya Kemenpora mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan status penghentian secara permanen atas pembangunan KDP terlebih dahulu ke DJKN sebelum melakukan koreksi penghapusan atas nilai KDP Hambalang dari neraca.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai penetapan status penghentian secara permanen atas KDP P3SON Hambalang yang dihapus dari neraca dan diungkapkan, baik dalam CaLBMN maupun CaLK.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Barang

1. Pengelolaan anggaran Politeknik Olahraga Indonesia (POI) di Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak sesuai ketentuan sebesar Rp37.747.311,00.
2. Kelebihan pembayaran realisasi Belanja Barang pada Asisten Deputi Peningkatan Kreatifitas Pemuda pada Kegiatan Kirab Pemuda Subang sebesar Rp41.050.000,00.

3. **Pertanggungjawaban Belanja Barang atas 3 kegiatan sebesar Rp330.767.100,00 berindikasi tidak riil dan bukti pertanggungjawaban atas 8 kegiatan sebesar Rp1.185.557.958,00 belum memadai.**
4. **Sisa dana atas kegiatan Liga Santri sebesar Rp2.043.302.431,00 belum jelas statusnya serta bukti pertanggungjawaban yang berindikasi tidak riil dan jasa giro yang belum disetor sebesar Rp400.962.491,00.**
5. **Pengeluaran atas Kegiatan Gowes Pesona Nusantara pada Deputi Pembudayaan Olahraga sebesar Rp1.790.446.289,00 tidak sesuai ketentuan dan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp23.164.648.154,00 belum memadai.**
6. Realisasi Pembayaran atas Pengadaan Sarana dan Prasarana IT perangkat *end points* dan *peripheral* pada *Indonesia Asian Games Organizing Committee* (INASGOC) tahun 2017 melebihi dari yang seharusnya sebesar Rp416.265.200,00
7. Kekurangan volume atas lima kontrak pelaksanaan pemeliharaan gedung/bangunan pada rumah tangga Kemenpora senilai Rp49.515.870,00.
8. Bukti pertanggungjawaban Kegiatan Gala Desa pada Deputi Pembudayaan Olahraga berindikasi tidak riil sebesar Rp11.051.170.553,00 dan pembayaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp368.936.820,00.
9. Pertanggungjawaban Kegiatan Acara Puncak Hari Olahraga Nasional di Magelang tidak sesuai ketentuan.
10. Kelebihan pembayaran atas Kegiatan Perjalanan Dinas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebesar Rp67.213.800,00.

Belanja Modal

1. Kelebihan pembayaran pekerjaan proyek mekanikal elektrik pendukung Bowling Center di Palembang sebesar Rp40.398.750,00 dan kemahalan harga sebesar Rp408.024.000,00.
2. **Kekurangan volume atas 15 kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik sebesar Rp340.681.074,00.**

Pertanggungjawaban Belanja Barang atas 3 kegiatan sebesar Rp330.767.100,00 berindikasi tidak riil dan bukti pertanggungjawaban atas 8 kegiatan sebesar Rp1.185.557.958,00 belum memadai (*Temuan No. 3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.91C/HP/XVI/05/2018, Hal. 9*)

Pemeriksaan terhadap Belanja Barang pada **tahun anggaran 2017**, menunjukkan adanya temuan belanja tidak riil pada 3 (tiga) kegiatan yaitu;

a. Kegiatan *test event Indonesia Asian Games Organizing Committee* (INASGOC) di Jawa Barat dan Sumatera Selatan

Hasil pemeriksaan menemukan beberapa permasalahan seperti stempel dan kuitansi yang berbeda dengan aslinya, nilai kuitansi/*invoice* tidak benar, alamat penyedia jasa tidak ditemukan, dan barang/jasa tidak sesuai kuitansi/*invoice*. Atas permasalahan tersebut, ditemukan realisasi biaya *test event* pada 5 cabang olahraga berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp338.767.100,00 (Rp8.000.000,00 telah disetorkan kembali ke Kas Negara) dan tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp516.196.458,00 dimana hingga akhir pemeriksaan beberapa cabang belum memberikan penjelasan atas hal tersebut. Selain bukti pertanggungjawaban melebihi realisasi, ditemukan pula realisasi biaya tidak riil pada cabang triathlon sebesar Rp222.250.500,00 dikarenakan bukti pertanggungjawaban hanya berupa bukti transfer tanpa dokumen pendukung lainnya.

b. Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sebesar Rp447.111.000,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya

Pemeriksaan pada tahun anggaran 2017, menemukan jika pengadaan rutin diantaranya berupa ATK, kebutuhan sehari-hari, obat-obatan, suplemen, peralatan dan perlengkapan latihan yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp447.111.000,00 karena pengeluaran tersebut tidak riil dan bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak dapat diyakini kebenarannya.

Atas permasalahan tersebut, maka **BPK merekomendasikan** Menpora agar memerintahkan Pengurus Besar cabang olahraga terkait untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp330.767.100,00 dan memberikan *copy* bukti setor disampaikan ke BPK, Inspektur Kemenpora untuk menguji validitas bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.185.557.958,00 (Rp516.196.458,00+ Rp222.250.500,00 +Rp447.111.000,00), dan PB cabang olahraga serta Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih cermat dalam melakukan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan di satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Sisa Dana atas Kegiatan Liga Santri sebesar Rp2.043.302.431,00 belum jelas statusnya serta bukti pertanggungjawaban yang berindikasi tidak riil dan jasa giro yang belum disetor sebesar Rp400.962.491,00 (Temuan No. 4 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.91C/HP/XVI/05/2018, Hal. 16)

Pada **tahun anggaran 2017**, Kemenpora merealisasikan Belanja Barang sebesar Rp8.000.000.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2017, dana tersebut masih belum dimanfaatkan sebesar Rp2.043.302.431,00.** Hingga 20 Februari 2018, telah terjadi penarikan sisa dana dan mengakibatkan dana tersisa sebesar Rp1.223.428.990,00. Namun hingga pemeriksaan berakhir **sisa dana Liga Santri belum disetorkan ke Kas Negara.** Pemeriksaan rekening penampung dana Liga Santri juga ditemukan **bunga/jasa giro sebesar Rp8.962.491,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara** sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan. Selain itu, terdapat pula permasalahan ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban dengan kondisi riil yaitu konfirmasi pembayaran akomodasi sewa Wisma Pussenif menemukan perbedaan antara pembayaran menurut dokumen pertanggungjawaban dengan konfirmasi ke penyedia jasa sebesar **Rp47.000.000,00**, konfirmasi pembayaran sewa bus menemukan perbedaan antara pembayaran menurut dokumen pertanggungjawaban dengan konfirmasi ke penyedia jasa sebesar **Rp194.000.000,00**, dan pada penyewaan sewa mikro bus terdapat selisih sebesar **Rp151.000.000,00.**

Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** Menpora agar: memperbaiki perjanjian kerjasama pelaksanaan Liga Santri di tahun berikutnya antara PPK dengan RMI NU dengan menambahkan klausul kewajiban pihak kedua untuk menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015; menginstruksikan Deputi III untuk memerintahkan Panitia Liga Santri Nusantara menyetorkan jasa giro ke Kas Negara sebesar Rp8.962.492,00; dan menginstruksikan Sesmenpora dan Inspektur Kemenpora untuk menguji validitas penggunaan dan status sisa dana sebesar Rp2.043.302.431,00 dan bukti pertanggungjawaban sewa Wisma Pussenif dan rental kendaraan sebesar Rp392.000.000,00.

Pengeluaran atas Kegiatan Gowes Pesona Nusantara pada Deputi Pembudayaan Olahraga sebesar Rp1.790.446.289,00 tidak sesuai ketentuan dan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp23.164.648.154,00 belum memadai (*Temuan No. 5 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.91C/HP/XVI/05/2018, Hal. 20*)

Pemeriksaan terhadap kegiatan Gowes Pesona Nusantara (GPN) menemukan adanya permasalahan yang menyebabkan adanya **pembayaran yang tidak seharusnya** kepada beberapa pihak sebesar **Rp1.790.446.289,00** diantaranya kepada rekanan yang dipinjam namanya hanya untuk pencairan anggaran tidak berhak menerima *fee* sebesar Rp393.344.139,00, rekanan yang tidak ada perikatan yang jelas dengan kegiatan GPN sebesar Rp20.000.000,00, Panitia GPN yang juga menerima *fee* keuntungan Rp1.377.102.150,00.

Terdapat perbedaan mengenai dana GPN yang diterima dalam rekening dengan hasil konfirmasi sebesar Rp5.591.048.354,00 yang sampai dengan akhir pemeriksaan tidak diperoleh penjelasan yang memadai dan atas dana GPN sebesar Rp10.005.000.000,00 yang disalurkan ke kabupaten/kota sebanyak Rp8.159.197.000,00 **belum didukung bukti pertanggungjawaban**. Akibatnya, pengujian untuk meyakini keterjadian dan penilaian atas akun Belanja Barang sebesar **Rp13.750.245.354,00** (Rp5.591.048.354,00+Rp8.159.197.000,00) tidak dapat dilakukan. Pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban menemukan adanya dokumen **pertanggungjawaban dana yang berindikasi tidak riil** sebesar **Rp9.414.402.800,00**. Ditemukan bukti pertanggungjawaban melebihi jumlah pengeluaran, SPJ sebesar Rp8.574.402.800,00 memiliki format kuitansi, *invoice*, dan stempel yang sama dengan penyedia barang/jasa yang berbeda di daerah yang berbeda, pembayaran pencetakan buku sebesar Rp840.000.000,00 kepada vendor yang tidak ditemukan alamatnya.

Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** Menpora agar menginstruksikan Deputi III untuk memerintahkan para rekanan dan pihak terkait untuk menyetorkan ke Kas Negara atas *fee* yang tidak berhak diperoleh sebesar Rp1.790.446.289,00, menginstruksikan Sesmenpora dan Inspektur Kemenpora untuk menguji pengeluaran yang bukti pertanggungjawabannya belum memadai sebesar Rp23.164.648.154,00 dan

apabila ditemukan kelebihan pembayaran, agar segera disetor ke Kas Negara, menginstruksikan Deputi III untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, serta menginstruksikan PPK dan BPP untuk lebih cermat dalam melakukan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

Kekurangan volume atas 15 kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik senilai Rp340.681.074,00 (*Temuan No. 2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.91C/HP/XVI/05/2018, Hal. 48*)

Sebanyak Rp5.070.067.230,00 (6,58%) dari Rp77.085.766.211,00 total realisasi Belanja Modal TA 2017, digunakan untuk pelaksanaan 15 kontrak pekerjaan fisik pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kemenpora dan LPDUK. Hasil pemeriksaan fisik menemukan adanya kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp340.681.074,00. Hingga pemeriksaan berakhir, terdapat 8 rekanan yang telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp94.782.256,00.

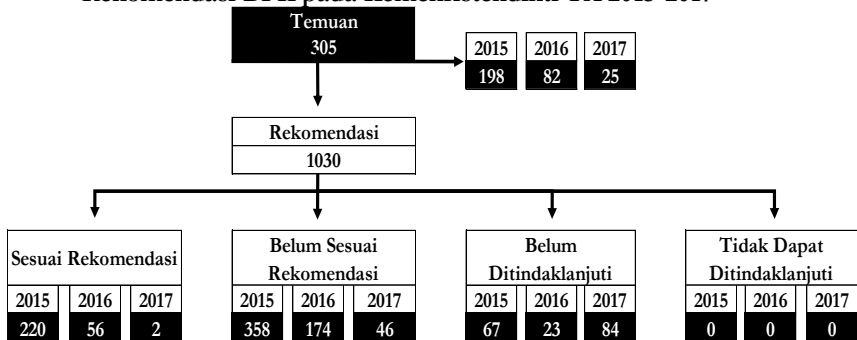
Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Menpora agar menginstruksikan Sesmenpora dan Direktur LPDUK untuk memerintahkan penyedia jasa menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp245.898.818,00 (Rp340.681.074,00 - Rp94.782.256,00), serta menginstruksikan PPK dan PPHP untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

4. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun anggaran 2015 memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Pada tahun anggaran 2016 dan 2017 berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi:

Gambar 4. Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjuti atas Rekomendasi BPK pada Kemenristekdikti TA 2015-2017



Sumber : Lampiran 5.1 IHPS I 2018

Berdasarkan gambar di atas, PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Internal

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Penyajian Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2017

1. Kemenristekdikti belum optimal menindaklanjuti temuan Akun Kas pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 serta penyajian Kas dan Bank per 31 Desember 2017 belum memadai.
2. Penatausahaan Piutang di Lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya tertib.
3. Pengelolaan Persediaan Kemenristekdikti belum sepenuhnya memadai.
4. Pengelolaan Aset Tetap pada Kemenristekdikti belum sepenuhnya memadai.

5. Kerja Sama Operasi Pembangunan Rusunawa di Untan dan Unand belum melalui persetujuan Menteri Keuangan.
6. Pengelolaan Aset Tidak Berwujud (ATB) belum sepenuhnya memadai.

Pendapatan

Pengelolaan Pendapatan PTN di lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya memadai.

Belanja

1. **Kesalahan penganggaran atas 15 kegiatan sebesar Rp313.511.625,00 dan realisasi Belanja Barang pada 16 satker sebesar Rp17.385.384.119,00 serta realisasi Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp4.531.652.590,00.**
2. **Kesalahan pembebanan Belanja Modal pada tiga satker sebesar Rp1.371.919.000,00.**

Kemenristekdikti belum optimal menindaklanjuti temuan Akun Kas pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2016 serta penyajian Kas dan Bank per 31 Desember 2017 belum memadai (*Temuan No. 1 atas Penyajian Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2017 dalam LHP SPI No.94B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 permasalahan temuan penyajian akun Kas telah menjadi *highlight* dalam *executive summary* Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal (LHP SPI) atas laporan keuangan Kemenristekdikti. Hasil pemeriksaan akun Kas dan Bank-BLU menunjukkan bahwa tindak lanjut atas permasalahan penyajian saldo Kas dan Bank-BLU tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 belum optimal. Pada pemeriksaan TA 2016, permasalahan terkait akun Kas salah satunya adalah ditemukannya selisih kurang kas (saldo kas yang disajikan di Neraca lebih besar dari kas yang riil yang tersedia) sebesar Rp64.618.816.939,00 pada 11 satker. Untuk itu, BPK merekomendasikan untuk melakukan inventarisasi seluruh rekening pada seluruh satker PTN dan memproses lebih lanjut hasil inventarisasi sesuai ketentuan.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir masih terdapat 9 PTN yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hingga 31 Desember 2017 diketahui masih adanya selisih kas sebesar **Rp50.995.218.152,00** yang merupakan total dari selisih kurang kas (penyajian lebih besar dari kas tersedia) sebesar

Rp45.564.990.680,00 dan selisih lebih kas (penyajian lebih kecil dari kas tersedia) sebesar **Rp5.430.227.474,00**. Atas selisih kurang penyajian Kas dan Bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp45.564.990.680,00, Menteri Ristekdikti telah menindaklanjuti dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Rektor terkait.

Selain permasalahan selisih kas tersebut, pemeriksaan BPK secara uji petik pada satker-satker Kementerian Ristekdikti juga mengungkapkan permasalahan akun Kas sebagai berikut:

- a. **Universitas Terbuka (UT):** terdapat permasalahan: 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Unit Badan Pengelola dan Pengembang Usaha (BPPU) tidak melakukan pencatatan penerimaan titipan uang muka sewa fasilitas per 31 Desember 2017; 2) BPP Unit Satuan Pengawas Intern (SPI) UT belum tertib dalam mencatat kas; 3) BPP Unit Rektorat menyimpan uang operasional dalam rekening pribadi; dan 4) Uang Persediaan kepada BPP BLU tidak sesuai SK Rektor No.44/UN31/KEP/2017;
- b. **Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP):** secara umum terdapat permasalahan transaksi tidak dicatat pada buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran dan rekening belum memiliki izin dengan saldo per 31 Desember 2017 Rp413.317.265,00;
- c. **Universitas Negeri Makassar:** secara umum terdapat permasalahan utama berupa belum tertibnya penatausahaan Kas di Bendahara Penerimaan yaitu tidak adanya mekanisme yang mengatur kewajiban personil-personil yang ditugaskan untuk melakukan pemungutan di unit kerja kepada Bendahara penerimaan, dan kewajiban penyetoran penerimaan di masing-masing unit ke Bendahara Penerimaan;
- d. **Universitas Negeri Semarang:** terdapat permasalahan pertanggungjawaban panjar kerja Pengeluaran Langsung dan Uang Persediaan berupa penggunaan uang persediaan untuk pembayaran belanja dalam jumlah besar yang seharusnya dapat dibayarkan secara Pengeluaran Langsung (LS). Selain itu terdapat permasalahan potongan dan uang hak pihak lain yang masih dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Hukum sebesar Rp35.981.850,00;

- e. **Universitas Riau:** terdapat permasalahan kelebihan pembayaran pajak senilai Rp26.680.545,00 akibat kesalahan penginputan *e-billing* dan pengesahan dua kali atas belanja yang sama namun telah dilakukan pembatalan pengesahan. Selain itu terdapat permasalahan pengelolaan kas oleh BPP di beberapa unit kerja yang belum memadai berupa tidak dilakukannya *opname* kas pada Fakultas Teknik;
- f. **Universitas Negeri Jakarta:** terdapat saldo kas lainnya dan setara kas serta utang kepada pihak ketiga di UNJ, masih terdapat dana titipan yang disimpan di rekening UNJ belum diketahui sumber dananya sebesar Rp20.095.505.818,00;
- g. **Universitas Negeri Yogyakarta:** terdapat permasalahan antara lain Belanja BPP Bidang IV sebesar Rp35.000.000,00 tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai dan pembukaan rekening Bendahara tidak dilengkapi perjanjian dengan bank;
- h. **Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti:** terdapat permasalahan bendahara belum memiliki mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang dibayar melalui mekanisme pembayaran LS. Selain itu diketahui bahwa penyimpanan uang di Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kurang aman karena tidak disimpan di dalam brankas.

Permasalahan ini disebabkan Pengguna Anggaran Kementerian Ristekdikti belum melaksanakan rekomendasi BPK secara optimal terkait akun Kas dan Bank sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Ristekdikti tahun anggaran 2016. Hal ini mengakibatkan Kementerian Ristekdikti tidak dapat memanfaatkan Kas dan Bank BLU serta Kas Lainnya dan Setara Kas yang dipinjamkan kepada pegawai dan belum dipertanggungjawabkan. Atas permasalahan ini, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Ristekdikti agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Jenderal segera membentuk TPKN dan selanjutnya memproses para penanggungjawab atas terjadinya selisih kas dan bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp45.564.990.680,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan hasilnya kepada BPK;

- b. Memerintahkan para Pimpinan satker terkait lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan dan penyajian kas;
- c. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada para pimpinan satker terkait yang memberikan kebijakan pemberian pinjaman kepada pegawai tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Menginstruksikan kepada Rektor/Pimpinan PTN terkait untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP supaya melakukan penatausahaan kas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. Menginstruksikan kepada Rektor/Pimpinan PTN terkait untuk memerintahkan Kepala UPPM, UPT HI, UPT Diklat, dan Direktur PHK PNUP supaya dalam pengelolaan rekening pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memerintahkan Inspektur Jenderal melakukan pemeriksaan untuk:
 - 1) Menelusuri nilai kas sebesar Rp45.750.000,00 pada UT. Apabila ada hak negara agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK;
 - 2) Menelusuri dana titipan UNJ dan UNM sebesar Rp20.161.620.818,00. Apabila ada hak negara agar disetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK;
 - 3) Menelusuri selisih lebih kas Unsri sebesar Rp2.450.652.733,00 dan Undana sebesar Rp2.979.574.741,00. Apabila ada hak negara agar disetorkan ke Kas Negara, Salinan bukti setor disampaikan ke BPK;
- g. Memerintahkan Rektor UT menyetorkan kekurangan kas sebesar Rp3.495.555,00;
- h. Menginstruksikan Rektor UNY supaya memerintahkan BPP Bidang IV mempertanggungjawabkan belanja barang sebesar Rp35.000.000,00, apabila ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan supaya disetorkan ke Kas BLU. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.

Permasalahan penatausahaan Piutang belum sepenuhnya tertib
(Temuan No. 2 atas Penyajian Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2017 dalam LHP SPI No.94B/HP/XVI/05/2018, Hal. 16)

Permasalahan penatausahaan piutang merupakan permasalahan yang menjadi *highlight executive summary* pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Sistem Pengendalian Internal (LHP SPI) Kementerian Ristekdikti tahun 2015-2017. Atas tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Ristekdikti, pada LHP SPI Tahun Anggaran 2017 BPK mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Pedoman akuntansi Piutang satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti belum mengatur perlakuan akuntansi piutang secara memadai sesuai SAP:** terkait permasalahan ini diketahui bahwa pengakuan piutang pada satker Kementerian Ristekdikti belum tepat. Selain itu BPK mengungkapkan bahwa 4 universitas tidak membuat analisis umur piutang dan penetapan penyisihan piutang tidak tertagih tidak sesuai ketentuan. BPK juga menjelaskan bahwa saldo piutang di neraca pada 3 universitas tidak didukung dengan data dan bukti pendukung yang valid dan memadai;
- b. **Perhitungan penyisihan piutang tidak berdasarkan surat penagihan:** Pengelompokan piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet belum berdasarkan surat penagihan yang telah diterbitkan;
- c. **Pengelolaan Piutang pada 5 Satker Kemenristekdikti (UNY, UNM, Politeknik Negeri Bandung, Polines, dan UNJ) belum sepenuhnya memadai:** permasalahan pengelolaan piutang pada 5 satker antara lain adalah: tidak adanya SOP pengelolaan piutang pada Politeknik Negeri Bandung, penyajian piutang tidak ditetapkan sesuai dengan SOP pada UNY, penyisihan piutang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku pada Polines, dan lain-lain permasalahan pengelolaan piutang;
- d. **Pengungkapan Piutang pada CaLK belum memadai:** CaLK Kementerian Ristekdikti Tahun Anggaran 2017 belum mengungkapkan rincian jenis-jenis piutang, saldo menurut umur, dan penjelasan atas penyelesaian piutang.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ristekdikti baru menetapkan Kebijakan Akuntansi Piutang pada Desember 2017 dan belum mensosialisasikan ke seluruh satuan kerja sehingga mengakibatkan piutang tidak tercatat karena kelemahan penatausahaan piutang. Atas temuan ini **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk merevisi Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor 98/A/KPT/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan selanjutnya mensosialisasikan kebijakan akuntansi piutang ke seluruh satuan kerja; memerintahkan Pengguna Anggaran/Pimpinan PTN agar menilai dan menentukan kualitas piutang yang dikelola unit kerjanya; menginstruksikan Rektor/Direktur Untad, Polines, UNM, UNJ, UNY, Unsoed, Unri dan Polban untuk melakukan pengelolaan piutang dengan benar dan sesuai dengan ketentuan; dan menginstruksikan Rektor UNJ supaya memerintahkan Direktur Pascasarjana untuk menerapkan pengakuan piutang sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pengelolaan Persediaan Kemenristekdikti belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 3 atas Penyajian Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2017 dalam LHP SPI No.94B/HP/XVI/05/2018, Hal. 25*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada 23 satker Kemenristekdikti ditemukan permasalahan terkait akun persediaan yaitu:

- a. **Saldo persediaan tidak didukung Berita Acara *stock opname***. Nilai pada aplikasi persediaan hanya dicocokkan dengan catatan mutasi tambah dan keluar bukan berdasarkan perhitungan fisik, dan beberapa unit/satker belum memiliki kartu persediaan pada tiap barang;
- b. **Terdapat persediaan senilai Rp3.843.718.369,00 secara fisik tetapi belum dilaporkan**. Tidak dicatatnya beberapa persediaan tersebut diantaranya dikarenakan kesulitan dalam mengidentifikasi jenis bahan praktikum dalam *database* aplikasi persediaan, pencatatan hanya dilakukan secara manual dan tidak dimasukkan ke dalam aplikasi, dan masing-

masing unit kerja tidak melaporkan barang persediaan tersebut ke operator persediaan sehingga tidak diinput dalam aplikasi persediaan;

c. Penatausahaan persediaan belum sepenuhnya tertib.

Ketidaktertiban tersebut disebabkan masih ditemukannya barang persediaan tidak dilengkapi dengan kartu stok persediaan, tidak adanya SOP tentang pengelolaan persediaan, mutasi persediaan tidak dapat ditelusuri/dijelaskan secara pembukuan, saldo persediaan pada Neraca berbeda dengan rincian persediaan per unit kerja, kesalahan penganggaran dan penggunaan akun/Mata Anggaran Kegiatan (MAK);

d. Item persediaan tidak mempunyai nilai. Berdasarkan hasil konfirmasi dari petugas SIMAK BMN, diperoleh keterangan bahwa persediaan tersebut mungkin persediaan yang lama/*stock* lama yang tidak diketahui lagi harga perolehannya;

e. Pemindahtanganan dan pengungkapan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada satker Kemenristekdikti belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Proses serah terima atas barang akan dilakukan setelah seluruh paket pekerjaan dari tiap pemberi dana selesai. Namun, serah terima pada Ditjen Belmawa terkendala PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah pasal 55 ayat (1) yang menyatakan jika serah terima bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR yaitu untuk tanah dan/bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), beberapa pembuatan BAST hibah diketahui juga mengalami keterlambatan karena adanya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas seluruh barang sebelum dibuatkan BAST-nya, dan permasalahan lainnya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Rektor PTN terkait segera menetapkan SOP pengelolaan persediaan; memerintahkan Kuasa Pengguna Barang pada masing-masing Satker dan PTN meningkatkan pengawasan atas pelaporan persediaan dan beban persediaan serta segera mengusulkan kepada Pengguna Barang untuk melakukan pemindahtanganan atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah selesai pengerjaannya; memerintahkan Direktur Pengembangan Teknologi Industri Ditjen Risbang segera berkoordinasi dengan Kepala Subbagian BMN pada Ditjen Risbang mengenai barang yang

akan diserahkan kepada masyarakat/instansi lainnya serta dengan pihak pengembang prototipe mengenai pengelolaan prototipe yang sudah selesai dikerjakan dan ditempatkan sementara di pengembang; menginstruksikan Pimpinan PTN terkait memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Operator SIMAK persediaan dan Petugas Gudang/Inventaris yang tidak cermat dalam mencatat dan menyampaikan laporan persediaan; mengintruksikan Pimpinan PTN terkait memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan yang tidak cermat menyajikan nilai persediaan.

Kesalahan penganggaran atas 15 kegiatan sebesar Rp313.511.625,00 dan realisasi Belanja Barang pada 16 satker sebesar Rp17.385.384.119,00 serta realisasi Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp4.531.652.590,00 (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No.94B/HP/XVI/05/2018, Hal. 97*)

Pemeriksaan terhadap Belanja Barang pada Kemenristekdikti menemukan beberapa permasalahan. **Pertama**, ditemukannya **ketidaktepatan dalam mengklasifikasikan penganggaran pada akun Belanja yang seharusnya** yaitu pada 15 kegiatan pada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti sebesar Rp313.511.625,00. **Kedua**, terdapat **realisasi Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap** yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal pada 15 PTN/satker sebesar Rp17.385.384.119,00. **Ketiga**, terdapat 7 PTN (Unnes, Polines, Undiksha, Unesa, Untidar, UNY, dan UNM) dan 2 Satker (PNUP dan Ditjen Risbang) yang merealisasikan **Dana Penelitian yang didalamnya terdapat pembelian peralatan penunjang namun belum diinventarisir/tidak didaftarkan sebagai BMN, dan juga tidak dihibahkan** sebesar Rp4.531.652.590,00. Akibatnya, atas aset peralatan dan mesin yang belum dikuasai Kemenristekdikti berisiko disalahgunakan. Aset Tetap tersebut tidak dapat dikoreksi karena belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dari DRPM ke masing-masing PTN/satker.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Dirjen SDID, Irlen dan Rektor PTN terkait untuk menginstruksikan PPK masing-masing satker

terkait untuk lebih cermat dalam mengajukan realisasi belanja sesuai klasifikasi belanja dan lebih tertib dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan; Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti agar mematuhi ketentuan yang berlaku tentang klasifikasi akun dalam melakukan penyusunan anggaran serta meningkatkan koordinasi dalam menyusun anggaran yang selaras dengan pelaporan; Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan Ditjen SDID, Itjen, PNUP, Polban, Polines, Undiksha, Unesa, Unimed, Unri, Unsoed, Untad, Untidar, UNY, dan UNM untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang klasifikasi MAK; serta agar memproses serah terima aset yang diperoleh dari penelitian.

Kesalahan pembebanan Belanja Modal pada tiga satker sebesar Rp1.371.919.000,00 (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP SPI No.94B/HP/XVI/05/2018, Hal. 102*)

Pemeriksaan terhadap Belanja Modal menemukan adanya lebih saji akun Belanja Modal sebesar Rp1.371.919.000,00. Lebih saji tersebut disebabkan karena ketidakcermatan dalam penyusunan rencana pengadaan sesuai akun belanja yang seharusnya. Kesalahan dalam realisasi akun Belanja Modal ini yaitu realisasi barang golongan persediaan senilai Rp76.694.850,00 di Polines, belanja barang *toner printer* di UNY sebesar Rp4.716.900,00 direalisasikan dalam Belanja Modal, serta pengadaan Aset Tak Berwujud (ATB) di UT sebesar Rp1.290.507.250,00 berupa *software* yang memiliki lisensi kurang dari satu tahun namun realisasikan dari Belanja Modal.

Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan Pimpinan PTN terkait untuk memerintahkan pihak-pihak terkait agar lebih optimal dalam pengendalian penyusunan anggaran dan juga lebih memahami kodefikasi akun dalam penganggaran Belanja.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

Pengelolaan pendapatan Kemenristekdikti TA 2017 belum sepenuhnya tertib.

Belanja Pegawai

Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan pada 14 satker sebesar Rp4.884.444.652,00.

Belanja Barang

1. Pengelolaan Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat TA 2017 di lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
2. Pembayaran remunerasi pada tiga satuan kerja BLU belum sesuai ketentuan sebesar Rp573.417.667,00.
3. Kelebihan pembayaran Biaya Transportasi dan Uang Harian Perjalanan Dinas pada 11 satker di lingkungan Kemenristekdikti sebesar Rp838.300.825,00.
4. Pembayaran honorarium pada 13 satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.139.775.000,00.
5. Sisa Belanja Barang pada lima satker Kemenristekdikti belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.977.730.123,00.
6. **Realisasi Belanja Barang tidak sesuai ketentuan pada sembilan satker sebesar Rp50.010.070.757,00.**
7. Pengadaan Barang dan Jasa pada 15 satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.992.623.855,00.
8. Pengadaan Barang dan Jasa pada Puspiptek dan Ditjen Belmawa sebanyak 41 paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan.
9. Penggunaan Dana Bantuan Kegiatan Pelatihan *Reviewer* pada Ditjen Risbang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp760.340.628,00.
10. Pengelolaan Dana Beasiswa dan Pelatihan Bahasa di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi belum sesuai ketentuan.
11. Pengadaan dan pelaksanaan Kegiatan pada Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Ditjen Penguatan Inovasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.202.377.592,00 serta belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp44.707.850,00.
12. Pengelolaan Keuangan pada Program Pascasarjana UNM tidak tertib dan penggunaan langsung Dana Beasiswa dan UKT TA 2017.

Belanja Modal

Pelaksanaan Pekerjaan atas Realisasi Belanja Modal Kemenristekdikti terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.785.579.217,00, pemahalan sebesar Rp161.971.600,00, tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp754.999.734,00, denda keterlambatan sebesar Rp1.227.632.912,00, dan pembangunan gedung tidak sesuai spesifikasi.

Belanja Bantuan Sosial

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen Belmawa dan lima PTN kurang optimal, biaya penyelenggaraan Bidikmisi Sebesar Rp124.100.500.000,00 digunakan langsung pada 12 PTN dan biaya pengelolaan sebesar Rp757.200.000,00 belum dipertanggungjawabkan serta pemberian Bidikmisi kepada mahasiswa tidak aktif sebesar Rp841.500.000,00

Pengelolaan Pendapatan Kemenristekdikti TA 2017 belum sepenuhnya tertib (*Temuan atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No.94C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Hasil pemeriksaan BPK terhadap realisasi pendapatan Kemenristekdikti TA 2017, menunjukkan adanya permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi baik pada Satker BLU dan Non-BLU sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tabel 2. Penggunaan Langsung dan Belum Disetor Ke Kas Negara pada Satker Non BLU (dalam rupiah)

Satker Non BLU			
Satker	Penggunaan Langsung	Belum disetor ke Kas Negara	Kekurangan Pemungutan
Politeknik Negeri Bandung	39.600.000	44.000.000	
Politeknik Negeri Semarang	51.778.300	43.535.951	44.839.650
Universitas Negeri Makassar	903.279.485		11.441.290
Universitas Tanjungpura		1.277.000.000	
Politeknik Negeri Ujung Pandang	302.561.284		
Universitas Negeri Medan	27.000.000		
Puspitek			289.606.800
TOTAL	1.324.219.069	1.364.535.951	345.887.740

Sumber : LHP BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kemenristekdikti TA 2017

Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan permasalahan berupa penggunaan langsung, pendapatan belum disetor ke Kas Negara, dan kekurangan pemungutan pendapatan sebagaimana ditampilkan pada tabel 2. Pendapatan tersebut umumnya berasal dari pengelolaan gedung pertemuan, sewa gedung, pendapatan jasa, dan dana beasiswa. Penggunaan langsung tersebut diantaranya digunakan untuk biaya kebersihan, biaya kegiatan tertentu, serta biaya operasional lainnya.

Tabel 3. Penggunaan Langsung dan Belum Disetor Ke Kas Negara pada Satker BLU (dalam rupiah)

Satker BLU			
Satker	Tidak Sesuai Mekanisme BLU	Belum disetor ke Kas Negara	Kekurangan Penerimaan
UNJ	456.593.121	133.584.567	
Unnes	436.464.849	53.790.190	146.500.000
Undiksha	1.759.755.856	205.770.020	
Unesa	2.238.655.660	614.688.349	
UNY	635.028.325	94.891.992	2.207.133.564
UT			76.467.381
TOTAL	5.526.497.811	1.102.725.118	2.430.100.945

Sumber : LHP BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kemenristekdikti TA 2017

Permasalahan serupa juga terjadi pada pemeriksaan atas Satker BLU. Permasalahan penggunaan langsung maupun penggunaan pendapatan yang tidak sesuai mekanisme BLU mengakibatkan penggunaan pendapatan sebesar Rp1.324.219.069,00 (Satker Non BLU) dan Rp5.526.497.811,00 (Satker BLU) memiliki pengendalian/kontrol penggunaan yang lemah. Selain itu, atas pendapatan Rp1.364.535.951,00 (Satker Non BLU) dan Rp1.102.725.118,00 (Satker BLU) yang belum disetorkan ke Kas Negara menjadi tidak dapat dimanfaatkan sesegera mungkin.

Selain permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula permasalahan pemanfaatan Aset pada Universitas Tadulako (Untad) belum diatur dalam SK yaitu pemanfaatan lahan di beberapa fakultas di Untad yang tidak memiliki surat perjanjian sewa menyewa dan belum terdapat penetapan tarif sewa kantin, pemanfaatan lahan untuk lokasi ATM belum diatur dengan Keputusan Rektor, dan penyewaan Auditorium, Bus

Untad, Lokasi atau stand untuk foto studio, dan pemanfaatan laboratorium Untad. Akibatnya, pendapatan dari pemanfaatan aset tidak optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Pimpinan PTN/Satker terkait untuk: menghentikan mekanisme penggunaan langsung yang tidak sesuai mekanisme atas penerimaan yang dikelola unit kerja/bisnis, membuat SK Tarif dan Perjanjian Kerjasama pada satker terkait atas pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan penyetoran atas pendapatan yang belum disetorkan sebesar Rp1.364.535.951 ke Kas Negara dan sebesar Rp971.096.918,00 (Rp1.102.725.118,00 - Rp131.628.200,00 yang merupakan penyetoran setelah tanggal 31 Desember 2017) ke Kas BLU, menyetorkan kekurangan penerimaan ke Kas Negara atas kurang pungut sewa rumah dinas pada Politeknik Negeri Semarang dan Puspiptek sebesar Rp258.006.450,00 (sisanya telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara), serta memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penyetoran ke Kas BLU atas kekurangan penerimaan pendapatan pada Unnes, UNY dan UT sebesar Rp2.430.100.945,00 dan agar salinan bukti setor disampaikan ke BPK.

Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan pada 14 satker sebesar Rp4.884.444.652,00 (*Temuan atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No.94C/HP/XVI/05/2018, Hal. 10*)

Hasil pemeriksaan BPK terhadap realisasi Belanja Pegawai Kemenristekdikti TA 2017, menunjukkan adanya permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi baik pada 14 Satker sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Terdapat 2 (dua) PTN yaitu Polban dan UNJ yang masih membayarkan gaji kepada dosen yang tidak aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi hingga akhir TA 2017 sebesar Rp379.482.100,00. Akibatnya, pembayaran gaji tersebut belum memberikan manfaat;
- b. Terdapat **kelebihan pembayaran** pada 8 (delapan) PTN yang masih membayarkan tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan keluarga bagi dosen yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri dan dalam negeri sebesar **Rp2.085.871.087,00;**

- c. Terdapat **kelebihan pembayaran** pada 9 (sembilan) PTN yang melakukan pembayaran tunjangan profesi dosen dan kehormatan profesor kepada dosen/profesor yang sedang melaksanakan tugas belajar sebesar **Rp1.960.407.725,00**;
- d. Terdapat **kelebihan pembayaran** pada 3 (tiga) PTN yang melakukan pembayaran uang makan kepada dosen yang tugas belajar sebesar **Rp253.107.350,00**;
- e. Terdapat **kelebihan pembayaran** pada 3 (tiga) satker yaitu Ditjen Risbang, Ditjen SDID, dan Itjen yang diketahui terdapat permasalahan baik kurang potong pembayaran tunjangan kinerja atau pembayaran tunjangan kinerja kepada PNS tidak masuk kantor tanpa keterangan dan/atau terlambat masuk serta pulang lebih cepat sebesar **Rp205.576.390,00**.

Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Pimpinan Satker/PTN terkait untuk memproses pelanggaran disiplin dan tuntutan ganti rugi atas dosen yang mangkir atau tidak melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan serta menyetorkannya ke Kas Negara khususnya kepada Direktur Polban dan Rektor UNJ; PPABP, Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Keuangan melakukan rekonsiliasi dan koordinasi secara berkala terhadap pembayaran hak pegawai tugas belajar; menarik dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran tunjangan dan uang makan kepada dosen yang tugas belajar serta tunjangan kinerja kepada PNS sebesar Rp4.412.475.017 (jumlah kelebihan bayar sebesar Rp4.504.962.552 dikurangi penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp92.487.535,00 (Rp30.683.385+Rp61.804.150)). Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK, serta merancang dan menerapkan sistem monitoring pembayaran hak keuangan bagi dosen tugas belajar dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban untuk meminimalkan terjadinya pembayaran keuangan yang bukan menjadi hak dosen yang berstatus tugas belajar.

Realisasi Belanja Barang tidak sesuai ketentuan pada sembilan satker sebesar Rp50.010.070.757,00 (Temuan No. 6 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.94C/HP/XVI/05/2018, Hal. 61)

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik terhadap PTN di lingkungan Kemenristekdikti menunjukkan realisasi Belanja Barang TA 2017 yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp50.010.070.757,00**, yaitu diantaranya terkait realisasi **pemberian transport operasional sebesar Rp16.822.450.000,00** dimana atas pemberian transport tersebut, Rektor UT Tahun 2017 dan 2018 belum pernah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Rektor sebelumnya atas pemberian transport harian atau operasional pegawai yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2017.

Realisasi uang lembur di Unimed sebesar Rp979.541.965,00 yang dibayarkan menggunakan Uang Persediaan yang didasarkan pada surat perintah lembur dimana pekerjaan tersebut pada dasarnya merupakan tupoksi unit dan tidak mendesak. Terdapat **realisasi belanja pemberian uang tunai di Polines sebesar Rp228.461.450,00** yang mana pemberian tersebut dimaksudkan sebagai bantuan untuk modal mendirikan usaha, hadiah, perjalanan dinas berupa biaya tiket dana atau taksi namun tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai dan juga **realisasi belanja tidak sesuai peruntukan sebesar Rp501.716.800,00**. **Polban merealisasikan Belanja Barang sebesar Rp26.500.000,00** untuk bantuan biaya studi lanjutan dan bantuan biaya penulisan tugas akhir yang diberikan kepada pegawai dengan status izin belajar dan pemberian bantuan yang tidak sesuai lainnya. **UNJ merealisasikan Belanja Barang sebesar Rp121.000.000,00** yang berupa pemberian bantuan berupa bantuan biaya rawat inap dan bantuan meninggal dunia yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, terdapat pula **pembayaran honorarium di lingkungan Pascasarjana UNJ sebesar Rp1.835.250.000,00** yang dibayarkan setiap bulan dan tidak diatur dalam SBM. **UNY merealisasikan belanja barang Kegiatan Penulisan Buku Ajar atau Referensi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.050.000.000,00** namun Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang tidak ditemukan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya berupa tanda terima tanpa ada bukti pendukung lainnya. Selain itu, **perjalanan dinas luar**

negeri sebesar Rp2.739.132.028,00 diketahui tidak memiliki izin dari Sekretariat Negara (Setneg).

Selain temuan Belanja Barang pada PTN tersebut di atas, terdapat pula temuan pada Satker Kemenristekdikti yaitu **realisasi sebesar Rp23.584.310,00 pada Ditjen SDID** untuk Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi digunakan untuk biaya makan minum, pengisian *e-toll*, penginapan, dan karangan bunga. **Untuk Ditjen Belmawa diketahui dana panjar sebesar Rp586.345.000,00** belum seluruhnya dipertanggungjawabkan, dan juga **pekerjaan pengembangan sistem informasi SPMI sebesar Rp504.900.000,00** tidak sesuai ketentuan. Pada **pekerjaan penggantian atap genteng spandek pada Setjen (Pusdiklat Ristekdikti)** diketahui jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh Sdr. WA dengan meminjam nama CV FB dan untuk itu Sdr. WA memberikan *fee* sebesar 2% dari nilai *netto* kontrak yaitu **sebesar Rp2.188.204,00**. **Ditjen PI belum menyampaikan laporan penggunaan dana sebesar Rp24.589.001.000,00.**

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Rektor UT untuk menghentikan pemberian uang transport operasional pegawai dan tidak lagi menganggarkannya; Dirjen SDID, Dirjen Belmawa, Kepala Pusdiklat, Rektor UNJ, Rektor Unimed, Rektor Unnes dan Direktur Polban serta Polines tidak lagi merealisasikan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (MAK 521219) yang tidak sesuai peruntukannya; Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk: 1) Memeriksa kebenaran penggunaan realisasi Belanja Barang sebesar Rp26.225.346.000 (Rp1.050.000.000 + Rp586.345.000 + Rp24.589.001.000) dan apabila terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan agar disetor ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK; 2) Menguji kepatutan besarnya pembayaran honorarium di UNJ sebesar Rp1.835.250.000 dengan membandingkan yang telah dilakukan (*best practice*) oleh PTN-PTN lainnya dan menyampaikan hasilnya kepada BPK. Dirjen dan pimpinan PTN terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, Verifikator SPM, PPSPM yang tidak cermat dalam melakukan pengujian.

Pelaksanaan pekerjaan atas realisasi Belanja Modal Kemenristekdikti terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.785.579.217,00, pemahalan sebesar Rp161.971.600,00, tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp754.999.734,00, denda keterlambatan sebesar Rp1.227.632.912,00, dan pembangunan gedung tidak sesuai spesifikasi (*Temuan atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.94C/HP/XVI/05/2018, Hal. 143*)

Hasil pemeriksaan BPK terhadap Belanja Modal di Kemenristekdikti TA 2017 menemukan adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pekerjaan atas 38 paket pekerjaan pada 14 satker sebesar Rp4.785.579.217,00.** Dari 14 satker, kekurangan volume terbesar terjadi pada Untad dengan nilai kekurangan volume sebesar Rp1.693.642.682,00. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara/BLU sebesar Rp733.482.976,00 sehingga masih terdapat kurang bayar sebesar Rp4.052.096.241,00;
- b. Pemahalan harga atas beberapa paket pekerjaan pada Unri sebesar Rp161.971.600,00** dan telah disetorkan seluruhnya ke Kas BLU. Permasalahan ini terjadi karena Pejabat Pengadaan Rektorat Unri tidak melakukan survei atau analisis harga secara komprehensif (hanya dari internet) pada saat penyusunan HPS;
- c. Pengadaan tanah untuk Unit Pengelola Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) UT di Tarakan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp754.999.734,00.** Hal ini dikarenakan pembandingan tanah dalam menentukan Nilai Pengganti Wajar (NPW) oleh penilai seluruhnya menggunakan data tanah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) sedangkan tidak seluruhnya tanah yang dinilai tersebut berstatus SHM namun ada juga yang berstatus SHGB. Selain itu, kondisi tanah sebagaimana diterangkan oleh pihak *appraisal* dinyatakan bahwa elevasi (ketinggian) tanah dari Jalan Mulawarman (titik acuan) adalah 0,5 meter namun berdasarkan konfirmasi dengan penjual tanah dan pengukuran ulang diketahui jika tanah tersebut memiliki elevasi minus. Oleh karena berbagai hal tersebut, maka terdapat selisih lebih tinggi dari NPW yang seharusnya sebesar Rp754.999.734,00 dan juga adanya indikasi aliran dana pembelian tanah yang tidak wajar;

d. Penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pada 7 satker terlambat dan belum dikenakan denda sebesar Rp1.227.632.912,00.

Atas hal tersebut telah disetor ke Kas Negara/BLU sebesar Rp67.328.676,00 sehingga masih terdapat kurang bayar sebesar Rp1.160.304.236,00;

e. Kesalahan desain dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pembangunan Gedung Perpustakaan Unnes.

Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** kepada Menteri Ristekdikti agar menginstruksikan Rektor terkait untuk menarik kelebihan bayar sebesar Rp4.052.096.241,00 dan menyetorkan ke Kas Negara/Kas BLU serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK, memberikan sanksi kepada pihak yang tidak cermat dalam menilai hasil pekerjaan, mengirim surat kepada Kementerian Keuangan untuk memproses KJPP WJ dan rekan yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara sebesar Rp1.160.304.236,00; memerintahkan Rektor Unri untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Unri terkait pemahalan harga pada tujuh paket pekerjaan; memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Rektor Unnes selaku KPA atas kesalahan desain dalam pekerjaan gedung perpustakaan; memerintahkan Rektor Unnes agar memberikan sanksi kepada PPK yang belum menindaklanjuti kesalahan desain dan spesifikasi gedung perpustakaan dan memerintahkan rekanan dan konsultan untuk bertanggungjawab memperbaiki struktur bangunan, melakukan penguatan kembali, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Itjen; serta memerintahkan Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Unnes dengan didampingi ahli konstruksi.

Sebelumnya pada tahun anggaran 2016 dan 2015 juga terdapat permasalahan kekurangan volume belanja modal. Pada 2016 terdapat permasalahan kekurangan volume belanja modal dan kelebihan bayar atas 37 Paket Pekerjaan pada 15 satuan kerja yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.299.137.012,11. Sementara pada tahun 2015 terdapat permasalahan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Gedung dan pengadaan peralatan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8.991.268.831,96 dan potensi kerugian negara sebesar Rp98.300.000,00.

Pada 2015 dan 2016 BPK merekomendasikan Menteri Ristekdikti antara lain agar menarik kerugian negara dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait.

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen Belmawa dan lima PTN kurang optimal, biaya penyelenggaraan Bidikmisi sebesar Rp124.100.500.000,00 digunakan langsung pada 12 PTN dan biaya pengelolaan sebesar Rp757.200.000,00 belum dipertanggungjawabkan serta pemberian Bidikmisi kepada mahasiswa tidak aktif sebesar Rp841.500.000,00 (*Temuan atas Belanja Bantuan Sosial dalam LHP Kepatuhan No.94C/HP/XVI/05/2018, Hal. 156*)

Ketidakoptimalan pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) mencakup permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. **Landasan hukum penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi belum diperbaharui:** Saat ini dasar hukum penyelenggaraan Bidikmisi adalah Permendikbud No. 96 Tahun 2014. Sementara saat ini Bidikmisi sudah dilaksanakan dibawah Kementerian Ristekdikti. Selain itu dasar hukum Bidikmisi belum mengatur aspek-aspek seperti tupoksi penyelenggara Bidikmisi, persyaratan Bidikmisi, pertanggungjawaban Bidikmisi, dan lain-lain;
- b. **Pengalokasian kuota mahasiswa baru penerima Bidikmisi ke Perguruan Tinggi tidak didukung dengan data yang valid dan dapat dihandalkan:** pembagian kuota Bidikmisi didasarkan aspek kualitas perguruan tinggi, kondisi ekonomi mahasiswa dan kuota Bidikmisi 2016. Namun kertas kerja pengalokasian kuota Bidikmisi hilang sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut;
- c. **Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi melalui jalur aspirasi belum memiliki dasar hukum:** Dari 80.000 kuota Bidikmisi angkatan 2017, sebanyak 10.000 kuota merupakan Bidikmisi jalur aspirasi. Mekanisme penerimaan Bidikmisi jalur aspirasi ini belum ada aturannya pada Peraturan Menteri Dikbud Nomor 96 Tahun 2014 maupun panduan Bidikmisi Tahun 2017;

- d. Penyaluran dana Bidikmisi terlambat disalurkan:** Per 31 Desember 2017 terdapat sisa dana Bidikmisi di Rekening Bank Penyalur sebesar Rp94.147.625.396,00 yang terdiri dari sisa dana retur (gagal transfer) dan alokasi Bidikmisi mahasiswa jalur seleksi mandiri. Penundaan pengalokasian Bidikmisi jalur mandiri karena adanya proses seleksi untuk mahasiswa calon penerima Bidikmisi jalur aspirasi. Proses verifikasi dan penyaluran Bidikmisi jalur aspirasi baru selesai pada awal Desember 2017 dan ditetapkan pada akhir Desember 2017 sehingga penyaluran dari bank ke perguruan tinggi dan mahasiswa dilakukan pada Januari hingga Maret 2018;
- e. Pembagian komponen biaya penyelenggaraan dan biaya hidup tidak didukung dengan rincian yang jelas:** Dana Bidikmisi per siswa dibagi atas komponen penyelenggaraan yang dikelola oleh perguruan tinggi dan komponen biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa dengan rasio 40:60. Pada awalnya seluruh dana Bidikmisi baik untuk penyelenggaraan dan biaya hidup diserahkan seluruhnya ke mahasiswa. Namun untuk menghindari risiko mahasiswa tidak membayar SPP/UKT, maka diambil kebijakan 40% dana Bidikmisi dikelola perguruan tinggi sedangkan 60% dialokasikan untuk mahasiswa. Namun berdasarkan pemeriksaan BPK tidak ada rincian atas pembagian ini.
- f. Pemberian Bidikmisi bagi mahasiswa yang telah bekerja belum diatur dengan jelas:** Di dalam peraturan maupun panduan Bidikmisi belum mengatur mengenai kondisi jika mahasiswa tersebut telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri. Berdasarkan pemeriksaan BPK, sebanyak 1.593 orang penerima Bidikmisi pada Universitas Terbuka (UT) angkatan 2013-2016 telah bekerja dengan rincian pekerjaan sebagai berikut: 1) PNS/TNI/POLRI sebanyak 3 orang; 2) Pegawai swasta sebanyak 95 orang; 3) Wiraswasta sebanyak 36 orang; dan 4) Lain-lain yang belum teridentifikasi sebanyak 1.459 orang;
- g. Pemberian Komponen Biaya Hidup Bidikmisi bagi Mahasiswa dengan sistem pembelajaran jarak jauh belum diatur dengan jelas:** UT merupakan perguruan tinggi yang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan media internet, modul, dan lain-lain. Dengan sistem pembelajaran seperti ini, mahasiswa UT tetap memperoleh bantuan biaya

hidup yang sama dengan mahasiswa lain yang melaksanakan kuliah secara tatap muka.

Secara spesifik, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan permasalahan Bidikmisi yaitu penggunaan langsung dana Bidikmisi senilai **Rp124.100.500.000,00** pada 12 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta pengelolaan Bidikmisi yang belum dipertanggungjawabkan sebesar **Rp757.200.000,00** pada Universitas Cenderawasih dan Universitas Negeri Manado. Permasalahan penggunaan langsung dana Bidikmisi pada 12 PTN terjadi karena adanya PTN yang menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibawah UKT maksimal untuk peserta Bidikmisi yaitu sebesar Rp2.400.000,00. Namun ketika mengajukan ke Kementerian Ristekdikti menggunakan tarif Rp2.400.000,00 dan selisihnya disimpan pada rekening dana kelolaan serta digunakan langsung untuk membiayai kegiatan mahasiswa Bidikmisi tanpa melalui mekanisme belanja yang sah. 12 PTN yang terkait dengan permasalahan penggunaan langsung Bidikmisi ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Penggunaan Langsung Biaya Penyelenggaraan Bidikmisi pada 12 PTN per 31 Desember 2017

No	Nama PTN	Digunakan Langsung (Rp)
1.	Politeknik Negeri Medan	2.464.800.000
2.	Politeknik Negeri Pontianak	1.542.600.000
3.	Politeknik Negeri Banjarmasin	714.300.000
4.	Politeknik Negeri Padang	12.770.100.000
5.	Universitas Trunojoyo Madura	1.652.500.000
6.	Universitas Bengkulu	10.560.000.000
7.	ISI Surakarta	5.861.200.000
8.	Universitas Syiah Kuala	16.564.000.000
9.	Universitas Palangka Raya	45.436.600.000
10.	Universitas Tadulako	13.056.000.000
11.	Universitas Cenderawasih	6.729.600.000
12.	Universitas Nusa Cendana	6.748.800.000
Total		124.100.500.000

Sumber : LHP BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kemenristekdikti TA 2017

Selain permasalahan penggunaan langsung dana Bidikmisi pada 12 PTN, terdapat permasalahan pengelolaan Bidikmisi dan ADik pada 5 PTN sebagai berikut:

- a. **Unnes.** Permasalahan pembayaran Bidikmisi sebesar **Rp642.600.000,00** yang tidak sesuai ketentuan berupa mangkirnya mahasiswa dari perkuliahan dan kesalahan penyantunan nama mahasiswa yang berdampak pada pemberian dana Bidikmisi. Selain itu terdapat perbedaan jumlah mahasiswa Bidikmisi sebanyak 20 mahasiswa yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana pengelolaan sebesar **Rp12.000.000,00**;
- b. **UNJ.** Terdapat 2 siswa yang cuti maupun tidak terdaftar dalam perkuliahan semester genap 2016/2017 masih menerima beasiswa Bidikmisi sebesar **Rp12.600.000,00** (2 orang x Rp6.300.000,00);
- c. **Polban.** Terdapat 4 mahasiswa yang mengundurkan diri namun tetap masih menerima beasiswa Bidikmisi pada Semester Genap 2016/2017 sebesar **Rp25.200.000,00**;
- d. **Untan.** Terdapat 12 mahasiswa yang berstatus tidak aktif masih menerima beasiswa Bidikmisi sebesar **Rp75.600.000,00** dan terdapat 6 mahasiswa yang berstatus tidak aktif masih menerima dana Beasiswa PPA sebesar **Rp7.200.000,00** pada semester gasal Tahun Ajaran 2017/2018 ;
- e. **Untidar.** Terdapat pembayaran biaya hidup kepada 9 mahasiswa berstatus tidak aktif pada semester genap 2016/2017 sebesar **Rp35.100.000,00**. Selain itu terdapat pembayaran biaya Pendidikan dan biaya hidup kepada 8 mahasiswa pada semester gasal 2017/2018 sebesar **Rp31.200.000,00**.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan lemahnya pengendalian selisih biaya penyelenggaraan Bidikmisi yang digunakan langsung pada 12 PTN sebesar Rp124.100.500.000,00, belanja pengelolaan Bidikmisi sebesar Rp757.200.000,00 tidak dapat ditelusuri kebenaran penggunaannya, dan pemborosan sebesar Rp841.500.000,00 atas pemberian bantuan sosial kepada mahasiswa yang tidak aktif pada 5 PTN. **BPK merekomendasikan** menteri ristekdikti agar:

- a. Memperbaharui peraturan penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi secara komprehensif sesuai struktur organisasi Kemenristekdikti;

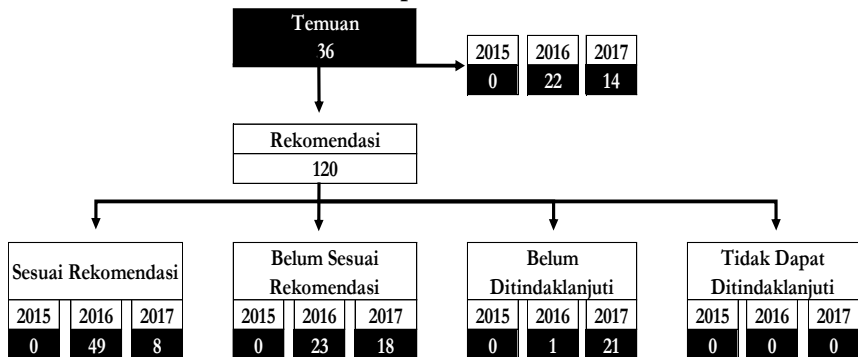
- b. Mengatur pengalokasian kuota serta membagi komponen biaya penyelenggaraan dan biaya hidup mahasiswa Bidikmisi secara proporsional dan didukung dengan dasar perhitungan yang memadai;
- c. Mengevaluasi kembali penyaluran Bidikmisi bagi mahasiswa yang sudah bekerja dan mahasiswa dengan sistem pembelajaran jarak jauh;
- d. Memerintahkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis terkait untuk:
 - 1) Menghentikan mekanisme penggunaan langsung atas biaya penyelenggaraan Bidikmisi;
 - 2) Mencatat dan melaporkan seluruh alokasi biaya penyelenggaraan Bidikmisi sebagai PNPB atau pendapatan BLU serta menyetorkan seluruh dana tersebut ke Kas Negara atau Kas BLU;
 - 3) Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pengelolaan Bidikmisi Tahun 2017 sebesar Rp757.200.000,00 pada Uncen dan Unima dan jika terdapat sisa dana agar disetor ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- e. Memerintahkan kepada PPK dan Pengelola Bidikmisi Ditjen Belmawa agar lebih optimal dalam berkoordinasi dengan bank penyalur dan perguruan tinggi terkait;
- f. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan agar lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi;
- g. Memerintahkan kepada Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk mengevaluasi kembali penyaluran Bidikmisi kepada mahasiswa yang cuti, *drop out*, dan non aktif serta menyampaikan hasilnya kepada BPK.

5. Badan Ekonomi Kreatif

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Ekonomi Kreatif TA 2016 sebagai Badan Baru, Bekraf memperoleh opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**. Pada TA 2017, Bekraf berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 di Badan Ekonomi Kreatif:

Gambar 5. Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjut atas Rekomendasi BPK pada Bekraf TA 2015-2017



Sumber : Lampiran 5.1 IHPS I 2018

Berdasarkan gambar di atas, PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Internal

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Belanja

1. **Pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja kurang memadai.**
2. Perencanaan pengadaan barang di lingkungan Bekraf tidak sesuai ketentuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Jasa *Roadshow* Kompetisi dan Konferensi Kesiapan Inovasi *Startup* dan Final tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Aset

1. Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bekraf Tahun 2017 tidak memadai.
2. **Penatausahaan Persediaan Bekraf belum memadai.**
3. **Penatausahaan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Bekraf belum memadai.**
4. Penatausahaan Aset Tidak Berwujud pada Bekraf belum memadai.

Kewajiban

1. Terdapat kegiatan unit kerja di lingkungan Bekraf belum dibayar sebesar Rp2.466.357.607,00.

Pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kurang memadai *(Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP SPI No.85B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)*

Hasil pemeriksaan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bekraf tahun anggaran 2017 ditemukan jika pengangkatan PPPK berdasarkan pada surat Keputusan Kepala Bekraf yang didalamnya tidak terdapat pasal ataupun ayat yang terkait dengan jam kerja pegawai, Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi tidak membuat perjanjian kerja individu antara PPPK dan Bekraf, dan penegakan sanksi/hukuman disiplin dan pembinaan pegawai di lingkungan Bekraf belum sesuai dengan Surat Edaran Wakil Kepala Bekraf Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai (PNS dan Non PNS) di lingkungan Bekraf. Akibatnya, penegakan hukuman disiplin dan pembinaan pegawai belum maksimal dan presensi/absensi PPPK belum dapat dijadikan dasar pengukuran kinerja dan pembayaran honor.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Kepala Bekraf agar memerintahkan Kepala Satuan Kerja selaku pejabat pembina kepegawaian dan PPPK di lingkungan Bekraf untuk melaksanakan dan menegakkan Peraturan Kepala Bekraf No. 3 Tahun 2017 dengan baik dan benar; segera membuat kontrak kerja sebagai dasar pengangkatan PPPK; memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPPK yang lalai tidak/lupa melakukan presensi/absensi tidak memberikan alasan sesuai peraturan yang berlaku di

lingkungan Bekraf; dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada atasan langsung masing-masing PPPK dan Bagian Kepegawaian yang tidak menaati peraturan yang berlaku serta tidak mengawasi kehadiran dan kepatuhan PPPK.

Permasalahan penatausahaan persediaan Bekraf belum memadai
(Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI No.85B/HP/XVI/05/2018, Hal. 21)

Pada tahun 2016 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal Bekraf, BPK telah mengungkapkan permasalahan sistem pengelolaan dan pelaporan persediaan dan beban persediaan belum memadai. Namun pada tahun 2017, pada Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal Bekraf, BPK mengungkapkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait penatausahaan barang persediaan sebagai berikut:

- a. **Penyimpanan barang persediaan ATK belum didukung kartu stok.**
Persediaan alat tulis kantor sudah tersimpan rapi di Gudang Bekraf pada Wisma Antara lantai 7. Namun persediaan tersebut belum dilengkapi kartu stok;
- b. **Penyimpanan dan pencatatan barang persediaan selain ATK di Kedeputan Riset, Edukasi dan Pengembangan belum memadai.**
Barang persediaan seperti *seminar kit* dan plakat hanya disimpan dalam lemari kaca yang mana pengamanannya tidak memadai. Selain itu barang persediaan berupa Buku *Pectres* untuk kebutuhan Indonesia *Trend Forecasting* sebesar Rp100.056.497,00 sudah dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2017 tetapi masih tercatat sebagai persediaan Bekraf tahun 2017. Atas permasalahan ini BPK telah melakukan koreksi;
- c. **Penyerahan persediaan berupa barang-barang/bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat belum didukung dokumen serah terima Barang Milik Negara (BMN).** Berita Acara Serah Terima (BAST) peralatan dan mesin serta bangunan untuk masyarakat/Pemerintah Daerah hanya ditandatangani oleh PPK dan belum ditandatangani oleh Kepala Bekraf selaku Pengguna Barang Milik Negara.

Permasalahan ini antara lain disebabkan kuasa pengguna barang yang kurang optimal dalam melakukan pengembangan pengelolaan BMN dan Petugas administrasi persediaan yang kurang cermat dalam mencatat mutasi persediaan dan menghitung jumlah persediaan akhir tahun. Permasalahan ini mengakibatkan pengamanan barang persediaan lemah dan peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Atas permasalahan ini **BPK merekomendasikan** Kepala Bekraf agar:

- a. Menginstruksikan petugas administrasi persediaan dan penanggungjawab unit akuntansi mengelola barang untuk mencatat mutasi persediaan, menghitung jumlah persediaan akhir tahun dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kasubag Aset dan Pengelola BMN, pengelola barang persediaan di Bagian Tata Usaha Deputy Riset, Edukasi dan Pengembangan, PPK Deputy Infrastruktur yang tidak cermat dalam menatausahakan dan mengelola persediaan, tidak berkoordinasi dengan Pengelola BMN dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait Penyerahan Barang Milik Negara kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah;
- c. Melengkapi penyerahan barang kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dengan dokumen BAST Penyerahan BMN sesuai aturan pemindahtanganan BMN yang berlaku;
- d. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk meningkatkan pengendalian atas pengelolaan BMN.

Penatausahaan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin pada Bekraf Tahun 2017 belum memadai (*Temuan No. 3 atas Aset dalam LHP SPI No.85B/HP/XVI/05/2018, Hal. 25*)

Pemeriksaan terhadap Aset Tetap Bekraf tahun anggaran 2017 menemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a. **Penggunaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)** masih terdapat kelemahan diantaranya sub-sub menu dalam SIMAK BMN belum digunakan seluruhnya, kondisi aset rusak belum *ter-update* dalam *database* SIMAK BMN akibat keterbatasan jumlah personil dan *layout* ruangan yang sering

berubah-ubah, dan kurangnya pegawai yang memiliki pendidikan dan pelatihan SIMAK BMN yang memadai;

- b. **SOP penatausahaan BMN berupa Aset Tetap tidak dilaksanakan sesuai ketentuan** misalnya perencanaan kebutuhan dan penganggaran Aset Tetap belum disusun berdasarkan kebutuhan, pelaksanaan tugas dan fungsi, *layout* ruangan serta ketersediaan Aset Tetap yang ada, sehingga menyulitkan kegiatan pengendalian BMN;
- c. **Prosedur/mekanisme peminjaman Aset Tetap belum melalui pengelola BMN (Biro Umum dan Kepegawaian)** dimana ditemukan nama peminjam yang tidak *update* pada form peminjaman. Hal ini dikarenakan pengelola BMN belum melakukan pembaruan data, dan juga perpindahan BMN antar pegawai tidak diketahui dan belum dilaporkan kepada Biro Umum dan Kepegawaian;
- d. **Penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan Aset Tetap Bekraf belum tertib** dimana masih ditemukan kesalahan pengelompokkan jenis barang, rincian barang tidak lengkap, beberapa BMN belum dilabeli, perubahan posisi ruang BMN tidak diketahui, dan sebagainya;
- e. **Pengklasifikasian Aset Tetap dalam SIMAK BMN tidak sesuai ketentuan** dimana terdapat kesalahan penganggaran yang seharusnya masuk Aset Tetap Renovasi dan dicatat/diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya (telah dilakukan koreksi);
- f. **Biaya jasa konsultan perencana dan pengawas sebesar Rp185.055.500,00 belum dikapitaliasi** sebagai penambah nilai perolehan Aset Tetap induk (telah dilakukan koreksi);
- g. **Terdapat meubelair hasil pengadaan tahun 2017 yang belum digunakan** karena area penuh dan beberapa ruangan dimanfaatkan/difungsikan tidak sesuai dengan *layout* awalnya mengakibatkan banyaknya *meubelair* yang rentan hilang dan rusak;
- h. **Pencatatan Aset Tetap server hasil pengadaan tahun 2017 hanya tercatat pada 1 Nomor Urut Pendaftaran (NUP)** sedangkan selain *server* masih terdapat perangkat keras lainnya sebagai satu kesatuan pendukung jaringan LPSE Bekraf;

- i. **Terdapat Belanja Barang yang merupakan Aset Tetap** berupa eksternal *hardisk* yang mana seharusnya tergolong Belanja Modal **belum dicatat dalam simak BMN**.

Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** Kepala Bekraf agar mengikutsertakan dalam pelatihan SIMAK BMN dan memerintahkan tim pengelola BMN untuk melaksanakan penatausahaan BMN, melakukan pembaruan data kondisi BMN dan pengamanan bukti-bukti keberadaan BMN secara optimal; memerintahkan Biro Umum dan Kepegawaian dan Unit Kerja dalam menyusun perencanaan pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan BMN berdasarkan kondisi dan *layout* ruangan, kebutuhan satker, jumlah pegawai dan BMN yang telah ada; memerintahkan Para Kepala Unit Kerja di Bekraf untuk mendukung penatausahaan BMN dengan berkordinasi dengan Biro Umum dan Kepegawaian apabila ada perubahan lokasi dan pemegang serta kondisi BMN, dan memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk meningkatkan pengendalian penatausahaan BMN.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Pegawai

Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan masing-masing sebesar Rp75.201.789,00 dan Rp7.527.750,00.

Belanja Barang dan Jasa

1. **Kelebihan pembayaran atas Kegiatan *Fullboard* pada Deputy Fasilitas HKI dan Regulasi sebesar Rp93.823.364,00 dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Pegawai Bekraf Tidak Sesuai Ketentuan.**
2. Kelebihan pembayaran atas fasilitas sarana ruang kreatif seni pertunjukan WOB sebesar Rp42.206.821,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp70.735.000,00 atas Kegiatan Kreatifood yang Dilaksanakan oleh Deputy Pemasaran Bekraf.
3. Denda keterlambatan pada Kegiatan Infrastruktur Fisik Kreatif Yang Direvitalisasi/ atau Renovasi dan Sarana Yang Terfasilitasi belum ditagih senilai Rp15.512.730,00.

4. Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp256.894.795,00 Pada Deputy Infrastruktur.

Belanja Modal

Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada Biro Umum dan Kepegawaian dan Biro Hukum dan Komunikasi Publik sebesar Rp85.837.730,00 serta terdapat pemecahan kontrak pada 5 (lima) paket pengadaan langsung di Biro Hukum dan Komunikasi Publik untuk menghindari pelelangan.

Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan masing-masing sebesar Rp75.201.789,00 dan Rp7.527.750,00 (*Temuan atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No.85C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Temuan ini merupakan temuan yang terjadi di setiap tahun anggaran, meskipun tidak masuk dalam pokok-pokok temuan BPK. Pada tahun anggaran 2017, BPK mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp75.201.789,00 dan uang makan sebesar Rp7.527.750,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penegakan hukuman disiplin dan pembinaan PNS di lingkungan Bekerja belum sesuai ketentuan yang berlaku**, dimana terdapat pegawai yang tidak absen di pagi hari dan telah terakumulasi selama 5 hari atau lebih namun belum dikenai hukuman disiplin dan pembinaan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Penatausahaan absensi kepegawaian belum tertib**, dimana pegawai yang melakukan tugas kedinasan tidak disertai surat tugas sebagai dokumen pendukung. Selain itu terdapat pegawai yang tidak melakukan absensi sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa keterangan, serta terdapat pegawai yang membuat surat keterangan lupa absen lebih dari 3 hari;
- c. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp75.201.789,00**, dimana rekapitulasi absensi yang dijadikan dasar pemotongan tunjangan kinerja tidak disertai bukti pendukung ketidakhadiran pegawai sehingga terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp75.201.789,00;

d. Kelebihan pembayaran uang makan sebesar Rp7.527.750,00, dimana berdasarkan daftar kehadiran dibandingkan dengan data *finger print*, diketahui terdapat perbedaan jumlah hari kehadiran pegawai yang mengakibatkan kelebihan pembayaran uang makan PNS sebesar Rp7.527.750,00.

Permasalahan ini antara lain disebabkan ketidakcermatan operator absensi dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dalam memperhitungkan tunjangan kinerja dan pembaruan data/informasi kepegawaian. Selain itu terdapat kelemahan pengawasan kehadiran kerja dari atasan langsung masing-masing PNS. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan dengan nilai total sebesar Rp82.729.539,00.

Atas permasalahan ini, **BPK merekomendasikan** Kepala Bekraf agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada operator aplikasi *handkey*, verifikator, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan juga kepada Kepala Subbag Kepegawaian yang tidak melakukan pembaruan data/informasi kepegawaian serta kurang cermat dalam mengelola administrasi pendukung pembayaran belanja uang makan PNS dan Tukin; memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam menguji kelengkapan bukti pertanggungjawaban tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pertanggungjawaban belanja Tukin dan Uang Makan; memerintahkan Atasan langsung masing-masing PNS untuk meningkatkan pengawasan kehadiran dan kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian yang berlaku; dan menyetorkan kelebihan pembayaran uang makan dan tunkin sebesar Rp82.729.539,00 ke Kas Negara dan menyerahkan salinan bukti setor kepada BPK.

Sebelumnya pada 2016 terdapat temuan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp840,79 juta. Tunjangan kinerja pada Bulan Oktober-Desember 2016 dibayarkan tanpa memperhatikan dokumen pendukung sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp840.795.310,00. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja antara lain disebabkan oleh operator aplikasi *handkey* yang tidak memperhitungkan

tunjangan kinerja sesuai ketentuan dan tidak adanya verifikasi yang memadai atas pembayaran tunjangan kinerja.

Selain Tunjangan Kinerja, BPK menyebutkan bahwa terdapat temuan lain berupa kelebihan pembayaran Uang Makan sebesar Rp98,81 juta pada Bulan Agustus-Desember 2016. Kondisi ini antara lain disebabkan ketidakcermatan perhitungan uang makan dan tidak adanya verifikasi pembayaran uang makan secara memadai.

Kelebihan pembayaran atas kegiatan *fullboard* pada Deputy Fasilitas HKI dan Regulasi sebesar Rp93.823.364,00 dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pegawai Bekraf tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dan Jasa dalam LHP Kepatuhan No.85C/HP/XVI/05/2018, Hal. 8*)

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan *fullboard* dan perjalanan dinas luar negeri pada Deputy Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi, Deputy 11, Deputy IV, Deputy V, dan Deputy VI diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Kegiatan *Fullboard*

Dalam rangka bimtek dan fasilitasi profesi batik di Tulungagung maka diadakan *fullboard meeting*. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi diketahui jika kegiatan tidak jadi dilaksanakan di Hotel CV karena ruangan telah digunakan lembaga lain. Akibatnya, realisasi kegiatan tidak jadi berupa *fullboard* sebagaimana tertera di kontrak karena peserta tidak menginap sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar **Rp87.000.000,00**. Selain kegiatan di Tulungagung, pada kegiatan *fullboard* dalam rangka Bimtek dan Fasilitas Sertifikasi Fotografi di Lampung, juga diketahui terdapat permasalahan berupa adanya selisih antara dokumen kontrak (120 paket) dengan jumlah paket yang dibayarkan rekanan ke hotel (114 paket), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar **Rp6.823.364,00** (setelah dikurangi pajak);

b. Perjalanan Dinas

Pemeriksaan terkait perjalanan dinas menemukan permasalahan ketidakhematan tiket perjalanan dinas luar negeri sebesar **Rp215.036.875,00** dimana ketidakhematan tersebut disebabkan harga

tiket jauh melebihi pagu, dan pembayaran uang harian atas 13 orang peserta perjalanan dinas melebihi tanggal pelaksanaan *event*; terdapat pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri yang belum diterima pelaku perjalanan dinas sebesar **Rp91.560.669,00**, terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak berangkat sebesar **Rp66.612.789,00**, dan ditemukannya selisih harga tiket dengan maskapai sebesar **Rp68.067.900,00**.

Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** Kepala Bekraf agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada verifikator dan PPK masing-masing Deputy yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sestama selaku KPA dan masing-masing Deputy yang kurang cermat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian; menarik kelebihan pembayaran dan menyeteror ke Kas Negara sebesar Rp93.823.364,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK; memerintahkan masing-masing Kepala Unit Kerja agar membeli tiket pesawat langsung ke maskapai; dan segera membayarkan uang harian kepada pelaku ekonomi kreatif yang belum dibayar uang harian perjalanan dinasnya ke Stockholm, Helsinki, dan Tall in an. IA, AB, AG.

Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp256.894.795,00 pada Deputy Infrastruktur (*Temuan No. 4 atas Belanja Barang dan Jasa dalam LHP Kepatuhan No.85C/HP/XVI/05/2018, Hal. 20*)

Pemeriksaan terhadap Belanja Gedung dan Bangunan pada Deputy Infrastruktur TA 2017, menunjukkan adanya **permasalahan terkait Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan PPK Deputy Infrastruktur** dimana berdasarkan hasil konfirmasi, diketahui jika Tim PPHP membuat BAST pekerjaan yang sebenarnya merupakan tanggungjawab PPK dimana seharusnya Tim PPHP membuat BAST hasil pekerjaan, BAST pekerjaan ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan Ketua Tim PPHP dimana seharusnya BAST tersebut ditandatangani oleh PPK dan penyedia karena PPK dan Penyedia adalah pihak-pihak yang bertanda tangan dalam dokumen kontrak, Tim PPHP tidak menghadiri secara langsung seluruh proses pemeriksaan hasil pekerjaan, tidak membuat

laporan yang memadai dimana anggota tim hanya menuliskan dalam buku tulis dan tidak informatif serta tidak melakukan proses pengukuran volume dan kuantitas pekerjaan. Selain kelemahan dalam pelaksanaan tugas PPHP, terdapat pula **kelemahan dalam verifikasi dokumen pendukung pembayaran**. Akibatnya, terdapat perbedaan antara nilai yang dibayarkan oleh Bekraf dengan nilai pekerjaan berdasarkan prestasi pekerjaan MC 100% sebesar Rp123.235.613,00 (Rp5.603.778.767,00 – Rp5.480.543.154,00).

Terdapat pula **permasalahan kekurangan volume** pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp235.236.911,00 dan TG sebesar Rp21.657.884,00 (total Rp256.894.795,00) .

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Tim PPHP dan PPK pada Deputy Infrastruktur yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan Sestama selaku KPA yang kurang cermat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta menarik kelebihan pembayaran dan menyeteror ke Kas Negara sebesar Rp256.894.795,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada Biro Umum dan Kepegawaian dan Biro Hukum dan Komunikasi Publik sebesar Rp85.837.730,00 serta terdapat pemecahan kontrak pada 5 (lima) paket pengadaan langsung di Biro Hukum dan Komunikasi Publik untuk menghindari pelelangan (*Temuan atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.85C/HP/XVI/05/2018, Hal. 24*)

Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2017 pada penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, BPK mengungkapkan temuan kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada Biro Umum dan Kepegawaian dan Biro Hukum dan Komunikasi Publik Sebesar Rp85.837.730,00 serta terdapat pemecahan kontrak pada lima paket pengadaan langsung di Biro Hukum dan Komunikasi Publik untuk

Menghindari Pelelangan. Atas temuan ini BPK mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. **Pengadaan langsung Peralatan dan Mesin pada 2 paket pekerjaan kegiatan standardisasi informasi menghindari seleksi/pelelangan:** berdasarkan pemeriksaan atas 2 perusahaan (PT MMF dan PT SMF) yang terlibat dalam pengadaan pembuatan ruangan PPID Bekraf terdapat beberapa kejanggalan seperti kesamaan jumlah dan jenis peralatan, kesamaan lingkup pekerjaan, dan kesamaan lokasi pengerjaan. Kondisi ini terjadi untuk memecah paket pengadaan untuk menghindari pelelangan;
- b. **Nilai 2 paket pekerjaan *design* ruangan masing-masing senilai Rp35.000.000,00 tidak berdasarkan HPS yang dapat dipertanggungjawabkan:** HPS tidak didukung dengan perbandingan dengan kontrak sejenis dan tidak ada rincian biaya terkait pekerjaan tersebut. Selain itu BPK menemukan bahwa berdasarkan perbandingan dengan pengerjaan Kantor Bekraf di Gedung Kementerian BUMN, pembuatan Ruangan PPID dan *Press Lounge* Bekraf sebesar Rp35.000.000,00 terlalu tinggi;
- c. **Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada Biro Umum dan Kepegawaian dan Biro Hukum dan Komunikasi Publik sebesar Rp85.837.730,00:** kekurangan pekerjaan terjadi pada pekerjaan pengadaan renovasi dan pengadaan pemasangan interior pada Biro Umum dan Kepegawaian Bekraf sebesar Rp76.572.277,00. Selain itu kekurangan pekerjaan juga terjadi pada pekerjaan pembuatan ruangan PPID Bekraf dan Pembuatan *Press Lounge* sebesar Rp9.265.453,00.

Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh ketidakcermatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam memeriksa hasil pekerjaan. Selain itu PPK dan Konsultan Pengawas juga tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan sesuai kontrak. Kondisi ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp85.837.730,00, nilai HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan adanya iklim persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha dalam proses penyediaan barang dan jasa.

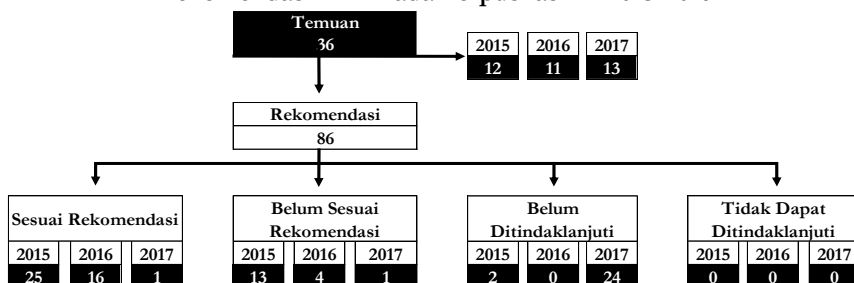
BPK merekomendasikan Kepala Bekraf agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Tim PPHP dan PPK pada masing-masing Biro yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan Sestama selaku KPA yang kurang cermat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian serta menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp85.837.730,00 beserta salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

6. Perpustakaan Nasional

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Perpustakaan Nasional pada Tahun Anggaran 2015 memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 di Perpustakaan Nasional:

Gambar 6. Temuan dan Status Pemantauan Tindaklanjuti atas Rekomendasi BPK Pada Perpustakaan TA 2015-2017



Sumber : Lampiran 5.1 IHPS I 2018

Berdasarkan gambar di atas, PKAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Sistem Pengendalian Internal

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Review Inspektorat atas laporan keuangan (*unaudited*) PERPUSNAS belum memadai.
2. Pengakuan akrual terkait akun belanja dibayar dimuka dan tunggakan belanja akhir tahun belum memadai.

Belanja

Belanja Barang digunakan untuk Belanja Modal senilai Rp929.995.000,00 dan Belanja Modal digunakan untuk Belanja Barang senilai Rp2.081.683.125,00.

Aset

1. Pengelolaan dan pelaporan Persediaan tidak tertib.
2. Pengelolaan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin tidak tertib.

Review Inspektorat atas laporan keuangan (*unaudited*) Perpusnas belum memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.84B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Sebelum laporan keuangan Perpusnas diserahkan kepada BPK, laporan keuangan tersebut direviu oleh Inspektorat yang kemudian menghasilkan Laporan Hasil Reviu (LHR), Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) dan Catatan Hasil Reviu (CHR). Namun berdasarkan pemeriksaan masih ditemukan perbedaan angka dalam LK (*Unaudited*) dan angka dalam hasil reviu yang disebabkan adanya perubahan data dan Inspektorat tidak sempat lagi melakukan reviu sehingga hasil reviu Inspektorat bukan berdasarkan data terakhir. Selain itu, pemeriksaan atas CaLK PERPUSNAS diketahui masih terdapat beberapa kesalahan berupa kesalahan pencantuman tahun anggaran, kesalahan pemberian referensi silang, dan kesalahan hasil perhitungan Inspektorat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PERPUSNAS belum menghasilkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang berkualitas untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan BPK. **BPK merekomendasikan** Kepala PERPUSNAS agar memerintahkan Inspektorat melakukan reviu LK (*unaudited*) secara paralel yaitu dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK, sebagaimana diatur dalam PMK 255 Tahun 2015, tanpa menunggu LK (*unaudited*) tersebut selesai disusun.

Penganggaran Belanja Barang digunakan untuk Belanja Modal senilai Rp929.995.000,00 dan Belanja Modal digunakan untuk Belanja Barang senilai Rp2.081.683.125,00 (*Temuan atas Belanja dalam LHP SPI No.84B/HP/XVI/05/2018, Hal. 7*)

Pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban realisasi belanja barang dan belanja modal pada Satker Sestama PERPUSNAS menemukan realisasi Belanja Barang dan realisasi Belanja Modal tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Terdapat **Belanja Barang yang seharusnya tergolong Belanja Modal** yaitu belanja jasa konsultan pengawas senilai **Rp824.395.000,00** yang seharusnya dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan aset, dan terdapat Belanja Barang berupa *Radio Frequency*

Identification (RFID) desktop reader senilai **Rp105.600.000,00** yang harus dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Untuk kesalahan penganggaran Belanja Modal ditemukan **realisasi Belanja Modal dalam bentuk Belanja Barang** yang diserahkan kepada masyarakat senilai **Rp580.000.000,00**, Belanja Pemeliharaan senilai **Rp1.209.596.625,00** yang tidak menghasilkan Aset Tetap, dan pembelian bahan habis pakai **Rp292.086.500,00** yang seharusnya dianggarkan ke Belanja Barang.

Permasalahan ini mengakibatkan lebih catat (*overstated*) Belanja Barang sebesar Rp929.995.000,00 dan belanja modal sebesar Rp2.081.683.125,00. Permasalahan penganggaran ini juga ditemukan pada pemeriksaan tahun anggaran 2015 dan 2016. **Pada pemeriksaan tahun anggaran 2015**, terjadi kesalahan penganggaran pada Belanja Barang senilai Rp3,72 Miliar dan Belanja Modal senilai Rp1,41 Miliar. Untuk **pemeriksaan tahun anggaran 2016**, kesalahan penganggaran mengakibatkan Akun Belanja Barang lebih catat sebesar Rp71.487.000,00 dan Belanja Modal kurang catat sebesar Rp71.487.000,00. Atas permasalahan tersebut seluruhnya telah dilakukan koreksi. **BPK merekomendasikan** Kepala PERPUSNAS agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk melakukan evaluasi kesesuaian penggunaan akun pada saat penganggaran dan realisasinya.

Pengelolaan dan pelaporan Persediaan tidak tertib (*Temuan No. 1 atas Aset dalam LHP SPI No.84B/HP/XVI/05/2018, Hal. 10*)

Hasil pemeriksaan BPK pada penilaian Sistem Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional tahun anggaran 2017, mengungkapkan permasalahan pengelolaan dan pelaporan persediaan yang kurang memadai. Bahkan akun Persediaan dari Tahun 2013, 2014, dan 2015 menjadi akun yang dikecualikan dalam opini atas Laporan Keuangan PERPUSNAS. Berdasarkan pemeriksaan uji petik atas dokumen diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pencatatan barang persediaan tidak tertib.** Pada tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 bahkan sejak tahun anggaran 2013 masih ditemukan permasalahan pencatatan persediaan antara lain berupa tidak diinputnya hasil *stock opname* ke dalam aplikasi persediaan, belum tercatatnya mutasi masuk dan keluar baik secara manual dengan kartu

persediaan maupun dalam aplikasi persediaan, serta kurangnya pemahaman terkait aplikasi persediaan akibat belum pernah mengikuti pelatihan terkait penatausahaan barang persediaan. Permasalahan tersebut mengakibatkan selisih antara persediaan riil dengan persediaan tercatat;

- b. **Pengamanan atas barang persediaan kurang memadai.** Tidak terdapat ruang penyimpanan khusus persediaan pada LKK dan LKU sehingga mengakibatkan adanya pengambilan barang tanpa sepengetahuan pengelola persediaan;
- c. **Terdapat kurang catat atas saldo Persediaan per 31 Desember 2017.** Terdapat kurang catat saldo persediaan atas beberapa item barang persediaan sebesar Rp7.676.501.900,00. Terkait hal ini pada akhir 2017 terdapat kesalahan perhitungan pada saat *stock opname* atas barang yang seharusnya diklasifikasikan sebagai barang hasil Belanja Modal;
- d. **Terdapat lebih catat atas saldo Persediaan per 31 Desember 2017.** Terdapat lebih catat atas saldo Persediaan akhir Tahun 2017 pada Neraca atas beberapa item barang persediaan sebesar Rp3.113.056.000,00;
- e. **Penginputan satuan barang di aplikasi persediaan masih belum seragam.** Terdapat barang-barang seperti sarung tangan, CD-R, spidol, dan lain-lain yang mengalami perbedaan satuan pada aplikasi persediaan.

Permasalahan ini antara lain disebabkan SOP yang belum mengatur secara rinci tentang mekanisme pelaporan persediaan serta petugas gudang dan operator persediaan yang belum pernah mengikuti pelatihan penatausahaan barang persediaan. Permasalahan ini mengakibatkan tidak akuratnya pencatatan persediaan.

Atas hal ini **BPK merekomendasikan** Kepala PERPUSNAS agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk menyempurnakan SOP pengelolaan persediaan yang mengatur secara rinci tentang mekanisme pelaporan dari petugas gudang kepada operator persediaan; memberikan pelatihan kepada petugas gudang dan operator persediaan terkait pengelolaan barang persediaan; dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang belum optimal dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan persediaan pada UAPKPB masing-masing.

Pengelolaan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin tidak tertib (Temuan No. 2 atas Aset dalam LHP SPI No.84B/HP/XVI/05/2018, Hal. 15)

Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional tahun anggaran 2017 pada penilaian Sistem Pengendalian Internal, BPK mengungkapkan bahwa terdapat temuan pengelolaan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin tidak tertib. Pemeriksaan atas Peralatan dan Mesin pada Perpustakaan diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. **Terdapat 102 item Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya.** Permasalahan mengenai peralatan dan mesin sebelumnya telah diungkapkan pada LHP atas Laporan Keuangan Perpustakaan TA 2016. Perpustakaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan inventarisasi Peralatan dan Mesin melalui pembentukan Tim Penghitungan Aset Barang Milik Negara, namun hingga 31 Maret 2018 masih dilakukan proses penelusuran sehingga masih terdapat aset yang tidak diketahui keberadaannya. Pada tahun anggaran 2017, diketahui sebanyak 102 item dengan nilai buku Rp871.962.902,00 tercatat dalam neraca namun secara fisik tidak ditemukan.
- b. **Pencatatan Aset Tetap yang tidak sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap.** Terdapat ketidaksesuaian antara jenis barang yang dicatat dalam SIMAK BMN senilai Rp641.876.900.680,00. Kondisi ini antara lain disebabkan inputer SIMAK BMN tidak mengetahui jenis barang yang dibeli dan tidak adanya koordinasi antara Tim Pengelola SIMAK BMN dengan PPK terkait jenis barang yang dibeli.
- c. **Aset Tetap berupa Mobil Unit Perpustakaan Keliling senilai Rp7.792.400.000,00 yang telah dihibahkan masih tercatat dalam Neraca.** Mobil berjumlah 58 unit dan dilakukan pengadaan pada tahun 2004, 2005, dan 2008. Atas hal ini Perpustakaan tidak memiliki data yang lengkap dan jelas mengenai kabupaten/kota mana saja yang menerima hibah tersebut.
- d. **Aset Tetap yang terbakar belum diinventarisir dan diungkapkan dalam laporan keuangan.** Aset yang terbakar sulit untuk ditelusuri karena NUP barang yang terbakar sulit untuk diidentifikasi.

Permasalahan ini disebabkan Kepala Biro Umum tidak optimal melakukan pengelolaan aset tetap berupa peralatan mesin dan mengakibatkan pengendalian atas fisik barang menjadi lemah dan sulit dilakukan. **BPK merekomendasikan** Kepala PERPUSNAS agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Utama untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan;
- b. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk meningkatkan koordinasi internal dalam menatausahakan barang milik negara.

Sebelumnya pada tahun 2016 dan 2015 terdapat temuan serupa mengenai permasalahan pengelolaan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas temuan tahun 2016, BPK mengungkapkan bahwa terdapat rekomendasi yang belum sesuai yaitu: “Kepala PERPUSNAS agar melakukan inventarisasi ulang BMN khususnya Peralatan dan Mesin serta memperbarui pencatatan BMN sesuai dengan hasil inventarisasi dan kondisi yang sebenarnya”. Rekomendasi ini terkait dengan temuan permasalahan pengelolaan Aset Tetap. LHP atas penilaian pengendalian internal pada Laporan Keuangan Perpustakaan 2015 juga mengungkapkan masalah terkait pengelolaan Aset Tetap yang mengakibatkan kurang catat aset tetap lainnya sebesar Rp1.130.779.577,00.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Aset

1. Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga di PERPUSNAS Gedung Medan Merdeka Selatan belum memiliki Perjanjian dan Persetujuan Kementerian Keuangan.

Pendapatan

Pengelolaan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Perpustakaan tidak tertib.

Belanja Barang

1. **Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan Kepada Instansi Vertikal Kementerian dan Lembaga Lain oleh Perpustakaan Nasional tidak sesuai ketentuan.**
2. Kesalahan perhitungan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dan kemahalan Harga Tiket pada Perpustakaan Nasional sebesar Rp57.199.967,00.
3. Kekurangan volume atas paket Pekerjaan pemeliharaan *Cold Storage* sebesar Rp120.027.272,00.

Belanja Modal

1. **Kekurangan volume atas Paket Pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp366.002.073,00.**
2. Denda keterlambatan atas dua paket Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur TIK Belum dikenakan sebesar Rp173.463.845,00.
3. Terdapat kekurangan pasang *Bluecoat Malware Analysis Appliance S400-10-W7 activation for customers* dalam pekerjaan Pengadaan Server Buku Digital iPusnas.

Pengelolaan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Perpustakaan Nasional tidak tertib (*Temuan atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No.84C/HP/XVI/05/2018, Hal. 7*)

Pemeriksaan terhadap piutang jangka panjang menemukan adanya permasalahan piutang yang berasal dari saldo Piutang TP/TGR, yaitu saldo Piutang TP/TGR 2017 tidak mengalami perubahan sejak 31 Desember 2015. Tidak Bergeraknya (stagnansi) saldo tersebut disebabkan pihak Inspektorat tidak menagih piutang tersebut dan tidak ada penyerahan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Dengan demikian, secara substansi kualitas piutang TP tersebut tidak jelas. Selain itu, terdapat permasalahan perbedaan saldo Piutang TP/TGR yang tidak dapat dijelaskan sebesar Rp14.824.500,00 antara nilai yang tertera dalam Surat Pernyataan Perjanjian yang menjadi dasar pencatatan piutang di Neraca (Rp83.780.140,00) dengan saldo kerugian menurut Inspektorat (Rp98.604.641,00). Atas permasalahan tersebut, **BPK merekomendasikan** Kepala Perpustakaan agar memerintahkan Inspektorat untuk segera melakukan penagihan piutang TP/TGR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menelusuri perbedaan saldo piutang TP/TGR pada monitoring Inspektorat dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan.

Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Instansi Vertikal Oleh Perpustakaan Nasional tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No.84C/HP/XVI/05/2018, Hal. 10*)

Pada tahun 2017 PERPUSNAS telah memberikan hibah barang antara lain diserahkan kepada rumah sakit, lembaga pemasyarakatan dan pendidikan tinggi negeri yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) Republik Indonesia, sebesar Rp6.841.922.500,00. Namun, pemberian BMN kepada instansi vertikal tidak dapat dilakukan dengan mekanisme hibah, karena tidak termasuk dalam penerima hibah yang diatur dalam PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Selain itu, belanja barang tersebut menggunakan akun persediaan, dimana pada akun persediaan tidak menghasilkan ADK yang dapat ditransfer sebagai aset tetap.

Selain permasalahan tersebut, ditemukan adanya pemborosan sebesar Rp171.997.600,00 (Rp77.070.000 + Rp94.927.600) yang merupakan biaya perjalanan dinas penyedia yang dibebankan dalam biaya distribusi dalam rangka meyakinkan bahwa barang benar telah diterima dan BAST juga ditandatangani oleh penerima barang. Namun karena penandatanganan BAST Hibah belum sesuai maka atas perjalanan dinas tersebut dianggap sebagai pemborosan. Beberapa BAST Hibah telah diperbaiki dan sebagian lain masih harus diperbaiki.

Untuk itu, **BPK merekomendasikan** Kepala Perpustakaan Nasional agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk menggunakan anggaran, khususnya terhadap pemberian buku dan rak buku kepada Instansi Vertikal kementerian dan lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melengkapi BAST Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kekurangan volume atas paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp366.002.073,00 (Temuan No. 1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No.84C/HP/XVI/05/2018, Hal. 19)

Permasalahan kekurangan volume pekerjaan fasilitas layanan PERPUSNAS menjadi permasalahan berulang selama 2015-2017 dan dibahas pada *highlight executive summary* Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan PERPUSNAS. Pada tahun anggaran 2017 terdapat permasalahan kekurangan volume pekerjaan interior fasilitas layanan PERPUSNAS sebesar Rp154.757.333,00 pada temuan: “*Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Sebesar Rp366.002.073,00*”. Atas pengerjaan interior tahun 2017 yang merupakan pengadaan lanjutan dari pengadaan interior tahun 2016, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Permasalahan pada **aspek perencanaan**: salah satu permasalahan pada aspek perencanaan adalah tidak adanya konsultan perencanaan sehingga saat penentuan item pekerjaan, PPK hanya menentukan berdasarkan jumlah ketersediaan anggaran saja. Selain itu pada aspek perencanaan terdapat permasalahan penyusunan HPS yang tidak didasarkan data yang memadai.
- b. Permasalahan pada **aspek pelaksanaan**: terdapat pekerjaan tambah kurang atas kontrak *lumpsum* sebesar Rp5.903.000.000,00 dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp154.757.333,00 yang terdiri dari pekerjaan harga satuan sebesar Rp34.940.000,00 dan pekerjaan *lumpsum* sebesar Rp119.817.333,00.

Permasalahan ini antara lain disebabkan Konsultan Pengawas (PT. BSC) lalai melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan PPK VIII tidak optimal melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak. Terkait permasalahan ini **BPK merekomendasikan** Kepala Perpustakaan Nasional agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Utama selaku KPA yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, serta memerintahkan PPK I, III dan VIII untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp366.002.073,00 ke kas negara dan menyampaikan Salinan bukti setor kepada BPK RI.

Sebelumnya pada tahun 2016 dan tahun 2015 juga terdapat permasalahan kekurangan volume fisik fasilitas layanan PERPUSNAS. Pada 2016 terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan interior sebesar Rp431.859.931,25 yang antara lain disebabkan PPK VIII yang tidak optimal dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan Konsultan Pengawas yang lalai melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak. Pada 2015 juga terdapat kekurangan volume pekerjaan pondasi *bored pile* sebesar Rp70.098.128,10 yang disebabkan PPK VIII tidak optimal melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan. Kondisi ini mengakibatkan kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp431.859.931,25 pada tahun 2016 dan sebesar Rp70.098.128,10 pada tahun 2015.

